



BUPATI KENDAL

**PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2023- 2043**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kendal Tahun 2023- 2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
6. Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan Industri kecil dan Industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama.
7. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan

prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan Industri.

8. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Daerah.
10. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kendal Tahun 2023–2043 yang selanjutnya disebut RPIK 2023-2043 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Kabupaten Kendal untuk periode 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2043.
11. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
12. Strategi Pembangunan Industri adalah upaya untuk mencapai sasaran pembangunan Industri dilakukan berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan Industri unggulan, pengembangan perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri dan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya RPIK 2023 – 2043 sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
- b. mendorong Industri Daerah menjadi Industri Unggulan Daerah; dan
- c. sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Daerah dan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Maksud disusunnya RPIK 2023 – 2043 sebagai berikut:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional dan Provinsi Jawa Tengah di Daerah;

- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional;
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan;
- f. mewujudkan pembangunan Industri Daerah yang selaras dengan rencana pembangunan Daerah;
- g. pedoman pengembangan Industri yang ramah lingkungan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat; dan
- h. mendorong penyerapan tenaga kerja sektor Industri di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Industri Unggulan Daerah;
- c. RPIK 2023- 2043;
- d. Pelaksanaan dan Pembiayaan; dan
- e. Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan.

BAB IV
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana pengembangan dan pembangunan kawasan peruntukan Industri dan kawasan Industri;
 - b. penyediaan infrastruktur Industri;
 - c. pemberian kemudahan data dan informasi pada kawasan peruntukan Industri dan kawasan Industri;
 - d. pemberian kemudahan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pembinaan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah;
 - g. pembinaan terhadap tingkat serapan tenaga kerja;
 - h. penataan kegiatan Industri untuk berlokasi di kawasan peruntukan Industri dan kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. penataan kegiatan Industri untuk berlokasi di kawasan peruntukan Industri dan kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian program peningkatan sumber daya manusia yang kompeten dan tepat guna.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan:

- a. infrastruktur Industri; dan
- b. infrastruktur penunjang.

BAB V

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Industri

Pasal 7

- (1) Industri Unggulan Daerah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terdiri dari:
 - a. Industri makanan;
 - b. Industri furnitur;
 - c. Industri tekstil; dan
 - d. Industri pakaian jadi.
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang merupakan Industri potensial dan menjadi prioritas Daerah.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 8

Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

- a. Tahap I periode 2023-2027;
- b. Tahap II periode 2028-2032; dan
- c. Tahap III periode 2033-2043.

BAB VI

RPIK 2023- 2043

Bagian Kesatu

Sistematika

Pasal 9

- (1) RPIK 2023-2043 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;

- b. gambaran kondisi daerah terkait pembangunan Industri;
 - c. visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah;
 - d. strategi dan program pembangunan Industri; dan
 - e. penutup.
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. dasar hukum; dan
 - c. sistematika penulisan.
 - (3) Gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. kondisi daerah;
 - b. sumberdaya Industri;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah.
 - (4) Visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
 - a. visi dan misi pembangunan Daerah;
 - b. tujuan pembangunan Industri; dan
 - c. sasaran pembangunan Industri.
 - (5) Strategi dan program pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat:
 - a. strategi pembangunan Industri; dan
 - b. program pembangunan Industri.
 - (6) Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. penetapan, sasaran dan program pengembangan Industri unggulan;
 - b. pengembangan perwilayahan Industri;
 - c. pembangunan sumber daya Industri;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
 - e. pemberdayaan Industri.
 - (7) RPIK 2023–2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Masa Berlaku

Pasal 10

- (1) RPIK 2023-2043 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalin sinergi dengan pemerintah pusat dan dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya;
 - c. swasta;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan; dan
 - f. lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kerja sama Daerah.

Pasal 12

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.
- (3) Penyiapan sumber daya manusia Industri oleh perusahaan Industri memprioritaskan pekerja lokal.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong produk Industri Unggulan Daerah menjadi produk identitas Daerah yang mampu menjadi ciri khas Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan Industri kecil dan Industri menengah dengan Industri Unggulan Daerah skala besar.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan RPIK 2023-2043 bersumber dari APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan RPIK 2023-2043 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.
- (4) Dalam pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Mei 2023

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 30 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : (4-96/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2023- 2043

I. UMUM.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah meletakkan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan Industri nasional secara terencana. peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Pembangunan sektor Industri di Kabupaten Kendal mengacu pada Visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015–2035 yaitu “Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh”, Visi Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017–2037 yaitu “Terwujudnya Industri Jawa Tengah yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan” dan visi pembangunan Kabupaten Kendal yaitu “Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan”. Dengan mengacu pada visi pembangunan tersebut, maka misi pertama pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2021–2026 adalah “Mewujudkan Kendal sebagai pusat Industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*start up*)”.

Penyusunan RPIK Tahun 2023–2043 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015–2035 dan Kebijakan Industri Nasional. RPIK Tahun 2023–2043 disusun dengan memperhatikan:

- a. potensi sumber daya Industri daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- c. Rencana Tata Ruang Kabupaten;
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

Penyusunan RPIK Tahun 2023–2043 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian beserta perubahannya dan Lampiran Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta

perubahannya juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kendal;
- b. meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor;
- c. menumbuhkembangkan Industri hilir dan Industri antara berbasis sumber daya alam;
- d. meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi;
- e. meningkatkan pelayanan dan perizinan bidang Industri yang mudah dan cepat;
- f. mempercepat penyebaran dan pemerataan Industri ke seluruh wilayah Kabupaten Kendal;
- g. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; dan
- h. mengembangkan Industri hijau (*green industry*) melalui regulasi *eco product*, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan.

Penyusunan RPIK Tahun 2023-2043 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "infrastruktur Industri" paling sedikit meliputi kawasan peruntukan Industri, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi, jaringan transportasi dan pengelolaan sampah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "infrastruktur penunjang" paling sedikit meliputi meliputi perumahan/tempat tinggal, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam

kebakaran dan tempat pembuangan sampah khususnya sampah Industri.

Pasal 7

Ayat (1)

Klasifikasi jenis Industri Unggulan Kabupaten Kendal berdasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.

Ayat (2)

Industri potensial merupakan Industri yang diperkirakan mampu untuk berkembang menjadi Industri unggulan Kabupaten Kendal.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini” dalam ketentuan ini adalah bahwa Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian secara teknis melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan teknis RPIK 2023-2043 oleh Perangkat Daerah terkait dan para pemangku kepentingan. Hal ini didasarkan dengan pertimbangan bahwa pada hakekatnya Perangkat Daerah terkait yang secara teknis melaksanakan RPIK 2023-2043.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023-2043

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2023 – 2043

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan perubahannya, pada Pasal 11 disebutkan bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK). Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). Rencana itu selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kab/Kota setelah dievaluasi oleh Gubernur.

RPIK merupakan prioritas dari Walikota/Bupati di bidang pembangunan Industri yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) kabupaten/kota terkait melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD. Rancangan RPIK disusun oleh Bupati/Walikota, sedangkan rancangan Renstra-SKPD disusun oleh pimpinan masing-masing SKPD Kabupaten/kota. Rancangan RPIK ditelaah oleh Gubernur untuk melihat konsistensi RPIK dengan RPIP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian untuk menelaah konsistensi RPIK dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

Kendal merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah seluas kurang lebih 431.71 hektar yang terdiri dari 20 kecamatan. Penduduk Kabupaten Kendal berdasarkan susenas tahun 2021 sebanyak 1.025.020 jiwa, dengan wilayah kepadatan penduduk sebesar 1023 km² Sementara itu

besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 102 hampir seimbang.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga pada periode penghitungan, untuk melihat struktur perekonomian. PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Nilai PDRB Kabupaten Kendal tahun 2020 atas dasar harga berlaku, mencapai 42,58 triliun rupiah. Sedangkan berdasarkan harga konstan tahun 2010, PDRB Kabupaten Kendal sebesar 30,44 triliun rupiah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,53 persen. Sektor transportasi dan perdagangan mengalami kontraksi terbesar yaitu -32,20 persen.

Kontribusi PDRB tertinggi didapat dari Sektor Industri Pengolahan 42,29%. Disusul Sektor Pertanian 19,24%, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 11,90%, dan Sektor Konstruksi 6,48%. Selain sektor yang tersebut diatas hanya menyumbang kurang dari 6%. Data tersebut menunjukkan bahwa Industri pengolahan merupakan kontribusi terbesar dalam menyumbang PDRB.

Dalam rangka mendorong pengembangan dan pembangunan Industri di Kabupaten Kendal dibutuhkan dukungan perencanaan yang terpadu dan tepat sasaran dalam bentuk Rencana Pembangunan Industri. Hal ini sejalan dengan undang-undang no 3 tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 11 disebutkan bahwa setiap Bupati/Walikota diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota (RPIK) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Kota termasuk juga Kabupaten Kendal.

B. Dasar Hukum.

1. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
2. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

C. Sistematika Penulisan.

Sistematika Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kendal Tahun 2023 - 2043 terdiri dari:

1. BAB I : Pendahuluan;

2. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Kendal Terkait Pembangunan Industri;
3. BAB III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Kendal;
4. BAB IV : Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Kendal;
5. BAB V : Penutup

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah.

1. Aspek Geografis.

Kabupaten Kendal merupakan satu dari 35 kabupaten/kota yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan posisi geografis berkisar antara 1090 40' – 1100 18' Bujur Timur dan 60 32' – 70 24' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kendal di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah timur berbatasan dengan kota Semarang dan Kabupaten Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung, dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Batang. Jarak terjauh wilayah Kabupaten Kendal dari Barat ke Timur adalah sejauh 40 Km, sedangkan dari Utara ke Selatan adalah sejauh 36 Km. Kabupaten Kendal dan terletak 25 km di sebelah barat Kota Semarang Kendal dilalui jalan Pantura (jalan negara) yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Kendal mempunyai luas wilayah sebesar 1.002,23 Km² untuk daratan dan luas wilayah sebesar 313,20 Km² totalnya seluas 1315,43 Km² yang terbagi menjadi 20 Kecamatan dengan 266 Desa serta 20 Kelurahan.

Kabupaten Kendal termasuk salah satu wilayah yang merupakan jalur dari tol trans Jawa, hal tersebut memberikan peluang terhadap potensi Industri daerah agar mampu menjadi daya tarik bagi pengguna jalur tol trans Jawa agar singgah di Kabupaten Kendal. Sehingga diperlukan upaya branding terhadap produk lokal Industri daerah yang mampu menjadi ciri khas produk daerah Kendal.

Secara umum, wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 (dua) daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan). Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 - 10 mdpl, yang meliputi Kecamatan : Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon. Ngampel, Patebon, Kendal, Brangsong, Kaliwungu. Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi yang terdiri atas tanah pegunungan dengan ketinggian antara 400 - 2.579 mdpl, meliputi Kecamatan: Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Boja, Limbangan, Singorojo, Kaliwungu Selatan. Luasan

daerah menurut kecamatan di Kabupaten Kendal, disajikan dalam tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kendal, 2021


Kode Kecamatan	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ² /sq.km)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
010	Plantungan	Tirtomulyo	48,82	4,87%
020	Sukorejo	Sukorejo	76,01	7,58%
030	Pageruyung	Pageruyung	51,43	5,13%
040	Patean	Curugsewu	92,94	9,27%
050	Singorojo	Ngareanak	119,32	11,91%
060	Limbangan	Limbangan	71,72	7,16%
070	Boja	Boja	64,09	6,39%
080	Kaliwungu	Sarirejo	47,73	4,76%
081	Kaliwungu Selatan	Magelung	65,19	6,50%
090	Brangsong	Brangsong	34,54	3,45%
100	Pegandon	Tegorejo	31,12	3,11%
101	Ngampel	Ngampel Wetan	33,88	3,38%
110	Gemuh	Gemuh Blanten	38,17	3,81%
111	Ringinarum	Ringinarum	23,50	2,34%
120	Weleri	Penyangkringan	30,28	3,02%
130	Rowosari	Rowosari	32,64	3,26%
140	Kangkung	Kangkung	38,98	3,89%
150	Cepiring	Karangayu	30,08	3,00%
160	Patebon	Kebonharjo	44,30	4,42%
170	Kendal	Karangsari	27,49	2,74%
Kabupaten Kendal			1.002,23	100,00%

Sumber : Kendal dalam angka 2022

Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga jenis yaitu : daerah pegunungan yang terletak di bagian paling selatan dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 2.579 m dpl. Kemudian daerah perbukitan berada di sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai di sebelah utara dengan ketinggian antara 0 s/d 10 m dpl. Kabupaten Kendal bisa dikatakan sebagai kabupaten yang mempunyai wilayah agraris. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Kendal, 75,92 persen digunakan untuk usaha pertanian (sawah, tegalan, tambak & kolam) dan hutan serta perkebunan, sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan (lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya), padang rumput dan yang sementara tidak diusahakan. Ketinggian suatu daerah atau wilayah dihitung berdasarkan posisinya dari permukaan laut. Kecamatan Plantungan yang termasuk dalam wilayah dataran tinggi, memiliki ketinggian 641m di atas permukaan laut. Sedangkan Kecamatan

Sukorejo berada pada kisaran 560,00m. Sedangkan Kecamatan Kaliwungu adalah kecamatan yang memiliki ketinggian terendah di atas permukaan laut yaitu 4 m di atas permukaan laut (mdpl). Untuk lebih jelasnya disajikan dalam peta topografi berikut:

Gambar 2.1 Peta Topografi Kabupaten Kendal



Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Strategi pengembangan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri yang berwawasan lingkungan;
- b. meningkatkan akses jalan menuju Kawasan Peruntukan Industri; dan
- c. membangun sarana dan prasarana penunjang Kawasan Industri.

Kawasan Peruntukan Industri seluas kurang lebih 5.109 (lima ribu seratus sembilan) hektar berada di: sebagian Kecamatan Kaliwungu; sebagian Kecamatan Brangsong; sebagian Kecamatan Kendal; dan sebagian Kecamatan Patebon. Kawasan Peruntukan Industri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai Kawasan pantai berhutan bakau selanjutnya disebut Kawasan Peruntukan Industri/Kawasan pantai berhutan bakau. Kawasan Peruntukan Industri/Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud berada di Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kendal dan Kecamatan Patebon seluas kurang lebih 552 (lima ratus lima puluh dua) hektar.

Lebih jelas terkait Kawasan Peruntukan Industri dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2. Luas Wilayah Kawasan Peruntukan Industri yang ada di sebagian beberapa Kecamatan di Kabupaten Kendal

No	Kecamatan	Luas (hektar)
1.	Brangsong	629,64
2.	Kaliwungu	2.355,55
3.	Patebon	1.597,74
4.	Kota Kendal	526,35
Jumlah Total		5.109,28


Sumber: Sumber Baperlitbang Kab Kendal 2021

Kabupaten Kendal juga memiliki Kawasan Industri yaitu Kawasan Industri Kendal (KIK) dengan luas total sejumlah 1.000 hektare. KIK ini merupakan perusahaan patungan antara pengembang Industri di Asia Tenggara bernama *Sembcorp Development Ltd* dan PT Jababeka Tbk. Sampai saat ini ada 74 tenant dari berbagai Industri seperti makanan, furnitur, fashion, elektronik, otomotif dan sebagainya dengan rincian 21 tenant yang sudah operasional, 13 tenant masih dalam tahap konstruksi dan baru dalam proses perijinan dan administrasi ada 40 tenant. Berdasarkan pada PP Nomor 85 Tahun 2019 maka KIK telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Luasan KEK adalah 1000 Ha ini merupakan tahap I, dan perluasannya untuk tahap ke II adalah 1200 Ha untuk selebihnya dapat disebut sebagai Kawasan Peruntukan Industri (KPI).

Sesuai dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan perubahannya bahwa Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri. Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah Kabupaten/Kota yang belum memiliki Kawasan Industri atau telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh Kaveling Industrinya telah habis. Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri juga berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas atau Industri yang menggunakan Bahan Baku Khusus dan/atau proses produksinya memerlukan Lokasi Khusus. Bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri namun di daerah Kabupaten/Kota yang ditempati belum memiliki Kawasan Industri atau

telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh Kaveling Industrinya telah habis serta Industri Menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas Wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri.

Lebih jelas terkait Kawasan Peruntukan Industri dapat dilihat pada peta dibawah ini.



Gambar 2.2. Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Kendal

2. Aspek Demografi

Perkembangan penduduk Kabupaten Kendal selama kurun waktu tahun 2016-2019 jika dilihat dari perkembangan laju pertumbuhan penduduk (LPP) tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami pertumbuhan penduduk 0,77 persen. Sedangkan dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami pertumbuhan penduduk dengan prosentase 0,73 persen, dan dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami pertumbuhan penduduk 0,72 persen. Pertambahan penduduk terlihat meningkat pesat dari 2019 ke tahun 2020 yaitu 4,66 persen. Jumlah penduduk Kabupaten Kendal menurut sensus penduduk (September) 2020 sebanyak 1.018.505 jiwa terdiri dari 514.795 (50,54%) laki-laki dan 503.710 (49,46%) perempuan. Penduduk terbesar ada di Kecamatan Boja 82.443 jiwa atau 8,09% dari total penduduk yang ada di Kabupaten Kendal. Kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Plantungan dengan jumlah penduduk 32.586 jiwa atau 3,20% dari total penduduk di Kabupaten Kendal. Jumlah penduduk

usia produktif (usia 25-50 tahun) sebanyak 464.608 jiwa, sebanyak 93.237 jiwa diantaranya bekerja pada sektor Industri.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Kendal Tahun 2018 -2021

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertambahan Jiwa dari tahun sebelumnya	% Pertumbuhan Penduduk
1	2	3	4
2018	964.106	7.082	0,73%
2019	971.086	6.980	0,72%
2020	1.018.505	47.419	1,2%
2021	1.025.020	6.515	0,64 %

Sumber: Kabupaten Kendal dalam angka 2022

3. Jaringan Infrastruktur

Sistem infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Infrastruktur berperan penting sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dan lingkungan. Kondisi itu agar harmonisasi kehidupan tetap terjaga dalam arti infrastruktur tidak kekurangan (berdampak pada manusia), tapi juga tidak berlebihan tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan alam karena akan merusak alam dan pada akhirnya berdampak juga kepada manusia dan makhluk hidup lainnya.

Sistem jaringan transportasi di Kabupaten Kendal terdiri dari sistem transportasi darat dan sistem transportasi laut. Sistem jaringan air dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan berdasarkan wilayah sungai mengacu pada pola dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Wilayah Sungai Pemali Juana (Wilayah Sungai Lintas Provinsi atau merupakan kewenangan Pemerintah Pusat). Rencana pengaturan sumber daya air dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.

Pengembangan Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan di Kabupaten Kendal meliputi:

- a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi: Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Singorojo dan Kecamatan Plantungan; pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berada di kecamatan Kangkung; pengembangan Pembangkit

Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) meliputi : Kecamatan Plantungan; Kecamatan Pageruyung; dan Kecamatan Limbangan; pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berada di Kecamatan Patebon, serta pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung lainnya di seluruh kecamatan.

- b. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi: Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 KVA : Mandiracan – Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Ungaran – Purwodadi – Cepu – Krian (Circuit II); Ungaran – Demak – Purwodadi – Kudus – Pati – Tanjung Jati ; jalur selatan terhubung Tas Industri Kecil dan Industri Menengahalaya – Cilacap – Kebumen –Purworejo – Klaten – Pedan – Wonogiri – Kediri; Gardu Induk 500/150 kV – Pedan – Ungaran. Pengembangan gardu induk listrik distribusi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi: yang membentang antar Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah serta pengembangan dan perluasan jaringan listrik perdesaan berada di seluruh kecamatan. Pembangunan infrastuktur di Kabupaten Kendal didukung oleh tersedianya infrastuktur antara lain jalan, air, listrik sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4. Tabel Infrastruktur Penunjang

No	Infrastuktur	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Panjang Jalan				
	a.Provinsi (KM)	98,00	98,00	98,00	70,52
	b.Kabupaten (Km)	770.325	770.325	770.325	770.325
2	Penggunaan Air (Liter per Thn) m ³	1.070.425	13.502.624	14.448.625	14.448.625
3	Penggunaan Listrik (Pelangan)kwh/tahun	2.015.261.902	1.041.181.851	10.434.393.331	10.434.393.331

Sumber: Kabupaten Kendal Dalam Angka 2022

Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Kendal 770,325 km yang terdiri dari jalan aspal, berbatu, dan kerikil. Sebagian besar jalan sudah dilapisi aspal (67,97%) dan hanya sedikit yang dilapisi kerikil (5,92%). Kondisi jalan sebagian besar dalam kondisi baik (67,02%) dan hanya sedikit saja dengan kondisi rusak berat (21,25%). Keterangan lebih lanjut disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.5. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan

Jenis Permukaan	2018 (km)	2019 (km)	2020 (km)	2021 (km)
Aspal	568,945	528,810	523,565	454,17
Kerikil	27,050	27,050	45,611	52,90
Tanah	-	-	-	-
Jumlah	770,325	724,220	770,325	770,33

Sumber: Kabupaten Kendal Dalam Angka 2022

Jumlah pelanggan air di Kabupaten Kendal tahun 2021 sebanyak 91.595 pelanggan. Dan jumlah air yang disalurkan sebanyak 14.801.144 m³. Berikut jumlah pelanggan dan jumlah air yang didistribusikan di seluruh wilayah Kabupaten Kendal.

Tabel 2.6. Jumlah Pelangan Air Per kecamatan

Kode Kecamatan	Kecamatan	2018	2019	2020	2021
010	Plantungan	609	644	667	696
020	Sukorejo	3.874	4.008	4.098	4.202
030	Pageruyung	1.359	1.389	1.416	1.440
040	Patean	1.255	1.357	1.451	1.537
050	Singorojo	-	-	-	-
060	Limbangan	-	-	-	-
070	Boja	4.862	5.236	5.647	6.166
080	Kaliwungu	9.509	10.106	10.652	11.001
081	Kaliwungu Selatan	6.356	6.642	6.979	7.396
090	Brangsong	4.669	4.832	4.994	5.161
100	Pegandon	3.150	3.380	3.567	3.746
101	Ngampel	1.495	1.663	1.759	1.853
110	Gemuh	3.795	4.161	4.501	4.924
111	Ringinarum	380	463	502	643
120	Weleri	4.345	4.538	457	4.617
130	Rowosari	1.094	1.122	1.168	1.201
140	Kangkung	2.360	2.573	2.768	3.017
150	Cepiring	6.602	7.171	7.599	8.098
160	Patebon	7.571	8.245	8.747	9.287
170	Kendal	15.308	15.945	16.498	16.974
Kabupaten Kendal		78.593	83.475	83.470	91.595

Sumber: Kabupaten Kendal Dalam Angka 2022

Tabel 2.7. Jumlah Pelanggan PDAM dan Air yang disalurkan Untuk Sektor Industri Kab. Kendal Tahun 2018-2021.

Tipe Pelanggan	Tahun	Air Disalurkan(m ³)
Industri	2018	846
Industri	2019	7.086
Industri	2020	12.537
Industri	2021	24.609

Sumber: Kabupaten Kendal dalam angka 2019,2020,2021,2022.


Kebutuhan energi listrik terus meningkat setiap tahun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah listrik terjual dan pelanggan listrik yang terus meningkat. Jumlah listrik terjual tahun 2020 sebesar 10.434.393.331 kWh. Jumlah pelanggan listrik di PT PLN (Persero) di Kabupaten Kendal sebanyak 363.064 pelanggan atau naik 3,95% dari tahun sebelumnya. Jumlah pelanggan terbesar di PT.PLN ULP Kendal sebanyak 152.919 pelanggan (42,12%). Pada penggunaan daya listrik yang terpasang di Kabupaten Kendal selama tiga (3) tahun terakhir sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.8. Daya Listrik Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik di Kabupaten Kendal 2021

Unit Layanan Pelanggan (ULP)	Daya Terpasang (VA)	Produksi Listrik (kWh)	Listrik Terjual (kWh)	Dipakai Sendiri (kWh)	Susut / Hilang (%)
ULP Kendal	313.629.950	729.982.748	702.048.287	762.215	4,08 %
ULP Weleri	111.006.750	342.578.431	164.141.174	469.551	3,21 %
ULP Boja	160.960.030	244.548.430	217.587.103	574.197	7,77 %
Jumlah	585.593.730	11.317.145.609	1.083.812.564	1.805.963	15,06%

Sumber: Kabupaten Kendal Dalam Angka 2022

Tabel 2.9. Grafik Jumlah Pelanggan listrik di Kabupaten Kendal 2017 – 2021



Sumber : Kabupaten Kendal dalam Angka 2022

4. Aspek Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi di samping berdampak pada peningkatan pendapatan, pada akhirnya juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Semakin mampu menggali potensi perekonomian daerah yang dimiliki akan semakin besar produk domestik regional bruto dan pendapatan asli daerah, sehingga mampu meningkatkan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Laju pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun terakhir Di Kabupaten Kendal mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.10. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2018-2021

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2018	5,77%
2	2019	5,69%
3	2020	-1,53%
4	2021	3,89 %

Sumber: Kab. Kendal Dalam Angka 2022

Dari tabel 2.10 diatas terlihat dalam kurun waktu 2018-2021 pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi, mulai Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,77%, pada Tahun 2019 turun 0,6 dengan pertumbuhan ekonomi 5,69%, dan pada Tahun 2020 karena adanya pandemic covid-19 berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sampai pada tataran minus -1,53% bahkan pada level regional perekonomian Provinsi Jawa Tengah terkorekasi sebesar -2,65 persen. Sedangkan angka nasional mencatat pertumbuhan *Gross National Product (GNP)* sebesar -2,07 persen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Nilai PDRB Kabupaten Kendal tahun 2020 atas dasar harga berlaku, mencapai 42,58 triliun rupiah. Sedangkan berdasarkan harga konstan tahun 2010, PDRB Kabupaten Kendal sebesar 30,44 triliun rupiah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,53 persen. Sektor transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi terbesar yaitu -32,20 persen. Dan pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 3,89 %.

Kontribusi PDRB tertinggi didapat dari Sektor Industri Pengolahan 42,29%. Disusul Sektor Pertanian 19,24%, Sektor Perdagangan Besar dan

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 11,90%, dan Sektor Konstruksi 6,48%. Selain sektor yang tersebut diatas hanya menyumbang kurang dari 6%. Pertumbuhan Industri pengolahan tahun 2018 – 2021 mengalami pertumbuhan 41,79 %, 41,80%, 42,29%,42,27%. Pertumbuhan pada dua tahun terakhir naik 1 %.

Berikut distribusi presentase Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021.

Tabel 2.11 Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kendal Tahun 2018-2021.

	Lapangan Usaha/Industri	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19,24	19,09	19,24	19,06
B	Pertambangan dan Pengalihan	1,34	1,33	1,39	1,36
C	Industri Pengolahan	41,79	41,80	42,29	42,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,18	0,18	0,17
E	Pengadaan air: Pengolahan sampah; Limbah dan Daun	0,06	0,06	0,07	0,07
F	Konstruksi	6,67	6,69	6,47	6,87
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda	12,21	12,20	11,90	12,05
H	Transportasi dan Pergudangan	1,91	1,95	1,37	1,37
I	Penyediaan akomodasi dan makanan minuman	3,27	3,35	3,25	3,32
J	Informasi dan Komunikasi	3,09	3,22	3,66	3,67
K	Jasa keuangan	2,04	1,97	2,01	2,02
L	Real Estate	0,91	0,91	0,91	0,89
M,N	Jasa Perusahaan	0,31	0,32	0,31	0,30
O	Administrasi pemerintahan	2,05	2,01	2,03	1,88
P	Jasa Pendidikan	2,73	2,79	2,81	2,68
Q	Jasa Kesehatan	0,77	0,78	0,86	0,82
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,34	1,36	1,27	1,21
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Kendal Dalam Angka 2022

Selama tiga tahun terakhir (2018-2021), struktur perekonomian Kabupaten Kendal didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, yaitu: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Penyediaan akomodasi dan makanan minuman. Untuk penjelasan secara detail masing-masing kategori lapangan usaha telah dijabarkan pada tabel 2.11.

5. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan

Sumbangan Industri pengolahan di Kabupaten Kendal memberikan kontribusi tertinggi sebesar 42,29%. Dari keseluruhan Industri pengolahan bukan migas di Kabupaten Kendal mulai Tahun 2015-2020 diperoleh rerata pada peringkat pertama disumbangkan oleh Industri

makanan dan minuman sejumlah 6,38%, disusul oleh Industri Kayu, Barang Dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya dengan rerata 5,84%, dan posisi ketiga oleh Industri Furnitur sejumlah 4,52% dan posisi keempat oleh Industri Kulit, Barang Dari Kulit dan Alas Kaki sebesar 4,51% dan posisi kelima oleh Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,30%, dan diikuti oleh Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman sejumlah 4,11%.

Berikut sajian data dalam bentuk tabel pada pertumbuhan sector Industri Kabupaten Kendal mulai Tahun 2015-2020, dan disertai dengan rata-rata dan peringkat dari peringkat satu keperingkat limabelas. Peringkat pertama yaitu sektor Industri Makanan dan Minuman, kedua Industri Kayu, barang dari kayu dan gabus serta sejenisnya, peringkat ketiga Industri furnitur, peringkat keempat Industri kulit barang dari kulit dan alas kaki, peringkat kelima Industri kimia farmasi dan obat tradisional, peringkat keenam Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman, peringkat ketujuh Industri mesin dan perlengkapan, peringkat kedepalan Industri tekstil dan pakaian jadi, Industri kesembilan Industri pengolahan lainnya, peringkat kesepuluh Industri alat angkutan, peringkat kesebelas pengolahan tembakau, peringkat keduabelas Industri barang galian bukan logam, peringkat ketigabelas Industri karet barang dari karet dan plastic, peringkat keempat belas Industri logam dasar, dan peringkat kelima belas yaitu computer barang elektronik optic dan peralatan listrik.

Tabel 2.12. Pertumbuhan Sektor Industri Kabupaten Kendal Menurut PDRB Atas Dasar Harga Konstan

No	Sektor Industri Pengolahan (Bukan Migas)	Tahun								Peringkat
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Industri makanan dan Minuman	10,09	6,24	6,42	4,66	7,81	3,07	5,88	6,31	1
2	Industri Kayu, Barang Dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya	5,73	8,79	7,03	14,41	1,30	- 2,01	1,90	5,31	2
3	Industri Furnitur	7,18	3,30	2,34	8,88	3,99	1,40	9,51	5,23	3
4	Industri Kulit, Barang Dari Kulit dan Alas Kaki	6,32	5,40	4,00	9,59	6,25	- 4,48	4,53	4,52	4
5	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	2,60	2,71	3,76	3,59	10,07	3,06	5,66	3,11	5

6	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	8,82	3,12	2,02	3,26	6,74	0,71	-0,12	3,51	6
7	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	4,04	6,54	3,61	1,74	5,45	1,16	0,48	3,29	7
8	Industri tekstil dan Pakaian Jadi	0,67	2,60	3,08	7,74	8,83	- 11,37	0,44	1,72	8
9	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	1,34	7,22	1,24	4,25	-0,64	-2,81	6,12	2,39	9
10	Industri Alat Angkutan	4,67	7,32	3,01	- 1,88	0,03	- 2,59	3,57	1,02	10
11	Pengolahan Tembakau	0,24	0,91	4,28	3,80	2,85	- 2,48	-5,39	0,60	11
12	Industri Barang Galian Bukan Logam	0,12	4,98	4,95	- 0,21	1,14	- 3,76	3,23	1,49	12
13	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	- 3,99	5,19	2,69	0,80	5,11	- 8,18	2,26	0,55	13
14	Industri Logam Dasar	1,80	- 2,71	2,96	- 0,14	3,01	- 8,34	0,47	- 0,42	14
15	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	- 6,31	- 8,19	1,37	- 2,81	0,12	- 7,73	4,28	- 2,75	15
Total Pendapatan PDRB		43,32	53,42	52,76	57,68	62,06	- 44,56	42,82	38,21	-
Total PDRB		30,95	33,79	36,52	39,54	42,55	42,58	42,63	38,36	-

Sumber: BPS Kab Kendal 2022

6. Kontribusi dan Jumlah Sektor Industri.

Jenis kelompok Industri yang berkembang di Kabupaten Kendal cukup beragam. Dari beberapa jenis usaha Industri baik besar, Menengah dan Industri Kecil. Potensi Industri Kecil yang memiliki potensi menjadi Industri unggulan Kabupaten Kendal tersebar di seluruh wilayah. Pada tabel berikut merupakan pengelompokan dari usaha yang mencakup jenis usaha sesuai dengan cabang Industri. Masing-masing Industri tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.13. Banyaknya Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Kendal Tahun 2018-2020

No	Cabang Industri	Jumlah Unit Usaha
1	2	3
A	Agro	
1	Emping	590
2	Gula	516
3	Ikan Asap	144
4	Ikan Pindang	503
5	Olahan Ikan lainnya	122
6	Jamu	68
7	Keripik	470
8	Kerupuk	361

9	Kopi	27
10	Madu	8
11	Minuman lainnya	72
12	Makanan ringan/snack	1683
13	Roti/kue	235
14	Industri tahu/tempe	332
15	Gilingan tebu/beras/jagung	425
16	Kecap	2
B	Industri Logam	
1	logam	216
C	Tekstil	
1	Konveksi	166
2	Batik Tulis	56
3	Tekstil lainnya (tas, rajut, bordir, dll)	90
D	Kimia	
1	Minyak Atsiri	13
2	Minyak lainnya	3
E	Hasil Hutan	
1	Hasil hutan lainnya	135
2	Meubel	561
F	Aneka	
1	Aneka	790
Jumlah		7.592

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kab. Kendal 2021

Berdasarkan banyaknya jenis Industri yang berkembang di Kabupaten Kendal dari tahun ketahun, dapat diidentifikasi Industri yang menjadi unggulan di Kabupaten Kendal. Industri-Industri tersebut memiliki jumlah unit usaha dan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak sehingga menjadi komoditas unggulan dalam pengembangan sektor Industri Kabupaten Kendal.

7. Ekspor Produk Industri.


Terkait ekspor sektor Industri, terdapat beberapa produk yang merupakan komoditi ekspor Kabupaten Kendal berdasarkan peringkat nilai tertinggi sampai nilai terendah yaitu kayu lapis, telecommunication cable, furnitur, tekstil, briket, karet dan particle board.

Untuk lebih rinci terkait realisasi ekspor Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14. Realisasi Ekspor Kabupaten Kendal Menurut Tahun 2019-2021

TAHUN	2019	2020	2021
Bulan	2019	2020	2021
Jan	\$ 11,523,372.64	\$ 7,129,874.33	\$ 7,543,592.45
Feb	\$ 7,878,883.94	\$ 9,590,699.84	\$ 8,579,696.66
Mar	\$ 8,959,961.19	\$ 10,007,877.10	\$ 12,841,557.80
Apr	\$ 7,618,659.47	\$ 10,287,825.65	\$ 39,113,810.40
Mei	\$ 7,333,120.95	\$ 6,615,886.18	\$ 14,884,300.37
Jun	\$ 5,644,982.91	\$ 7,214,796.46	\$ 12,657,973.46
Jul	\$ 9,528,719.70	\$ 10,035,138.75	\$ 13,348,993.11
Ags	\$ 8,526,554.06	\$ 9,546,230.20	\$ 2,492,061.7
Sep	\$ 6,999,733.97	\$ 9,932,199.50	\$ 5,136,981.7
Okt	\$ 7,441,995.78	\$ 8,266,341.44	\$ 1,285,680.02
Nov	\$ 6,455,838.09	\$ 14,170,412.00	\$ 784,011.42
Des	\$ 6,133,294.26	\$ 9,115,478.87	\$ 240,024.55
JUMLAH	\$ 94,045,116.96	\$ 111,912,760.30	\$ 118,908,683.60

2019/Nilai(USD), 2020/Nilai(USD) and 2021/Nilai(USD)



Sumber : Baperlitbang Kabupaten Kendal - Diolah

B. Sumber Daya Industri.

Sumber daya bukanlah semata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Pembangunan sumberdaya Industri daerah adalah merupakan syarat bertumbuhnya Industri di suatu daerah. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dan perubahannya, Pasal 1 menyebutkan bahwa Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk jasa Industri. Sehingga, sumber daya Industri merupakan salah satu sector yang dapat menunjang keberlangsungan kegiatan Industri. Tanpa sumberdaya ini maka Industri tentu tidak akan tumbuh. Dilihat ketersediaan sumber daya alam, Kabupaten Kendal memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mumpuni dalam pembangunan Industri.

Kabupaten Kendal memiliki potensi sumber daya Industri meliputi tenaga kerja sektor Industri, dan lembaga pendidikan. Sumber daya Industri Kabupaten Kendal pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sejumlah perguruan tinggi (PT) di Kendal perlu didorong untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi. Kerjasama tersebut diselaraskan dengan tri darma perguruan tinggi, khususnya penelitian dan pengabdian masyarakat. Perguruan tinggi tersebut diantaranya adalah Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu, UNISS (Universitas Selamat Sri), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Selamat Sri, Universitas Bhakti Kencana, STIKES Kendal (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, STIK (Sekolah Tinggi Islam Kendal), dan STEKOM.

Tabel 2.15. Sumber Daya Industri Kabupaten Kendal 2019-2021

No	Sumber Daya Industri	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Tenaga kerja sektor Industri	31.851	29.482	31.904	
2	Lembaga Pendidikan				
	a.Pendidikan Tinggi				
	- Jumlah Unit Pendidikan	7	7	7	7
	- Jumlah Mahasiswa			4968	
	b.Sekolah Menengah Kejuruan				
	- Jumlah Unit	49 SMK	49 SMK	49 SMK	48 SMK
	- Jumlah Siswa	24.010	24.999	24.304	26.975
3	Jumlah Lembaga Pelatihan	64	86	99	
4	Jumlah Lembaga Litbang (Unit Litbang)	7	7	7	7

Sumber: Kendal Dalam Angka dan Dinas Tenaga Kerja Kab. Kendal 2021

Sebagai salah satu pendukung potensi Industri daerah diperlukan adanya lembaga penelitian dan pengembangan, maka Kabupaten Kendal bekerjasama dengan perguruan tinggi di sekitarnya untuk melakukan kegiatan yang berupa penyelarasan dengan tri darma perguruan tinggi di bidang penelitian maupun pengabdian masyarakat yang terkait dengan pengembangan sektor perindustrian.

Pengembangan kegiatan Industri juga ditunjang oleh besaran nilai investasi atau penanaman modal di bidang perindustrian. Kegiatan penanaman modal (investasi) adalah kegiatan yang turut berperan sangat penting dalam perekonomian. Dengan penanaman modal juga diharapkan terjadi penambahan lapangan pekerjaan dalam rangka mengatasi masalah

pengangguran. Pengaruh penanaman modal ini tercermin dalam perkembangan PDRB maupun struktur angkatan kerja. Dalam hal investasi sektor Industri, dari setiap jenis Industri yang ada mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Berikut rincian nilai investasi di setiap jenis Industri.

Tabel 2.16. Nilai Investasi Sektor Industri
di Kabupaten Kendal Tahun 2018-2021

Nilai Investasi Berskala Nasional (Triliun)			
2018	2019	2020	2021
1,194	6,075	1,569	3,252

Sumber: BPS – Kendal Dalam Angka tahun 2019, 2020, 2021,2022

Nilai investasi bidang Industri pada Tahun 2018 pada besaran angka 1, 194 Triliun, pada Tahun 2019 mengalami peningkatan sejumlah 6, 075 Triliun dan Tahun 2020 sejumlah 1, 569 Triliun, pada Tahun 2021 sejumlah 3, 253 Triliun. Peningkatan yang sangat signifikan pada Tahun 2019 dipengaruhi oleh masuknya investasi di KIK Kendal.

C. Sarana dan Prasarana.

Sistem jaringan sarana dan prasarana berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional secara terpadu. Pembangunan sektor Industri didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang meliputi infrastruktur/pengelolaan lingkungan, Kawasan Industri, lahan untuk Industri, dan infrastruktur penunjang (lembaga uji, Kawasan berikat, Kawasan pergudangan).

Dalam upaya pengembangan perwilayahan Industri Kabupaten Kendal, program yang disusun harus disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan sesuai dengan kondisi yang ada di perwilayahan Industri. Arah pengembangan Perwilayahan Industri dalam penyusunan RPIK mengacu pada Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Kendal. Dalam Peraturan Daerah No 1 tahun 2020 tentang Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Kendal sistem jaringan prasarana meliputi:

1. Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
2. Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
3. Perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
4. Perwujudan sistem jaringan persampahan wilayah;
5. Perwujudan sistem jaringan drainase; dan

6. Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana.
7. Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) meliputi: revisi *masterplan* penyediaan air minum Daerah; peningkatan cakupan pelayanan air minum; peningkatan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan; dan peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan air minum

Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) meliputi: penyusunan Masterplan pengelolaan air limbah; pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan IPAL komunal; pembangunan fasilitas instalasi pengelolaan air limbah rumah tangga secara setempat atau terpusat; peningkatan akses sistem pengelolaan air limbah di perkotaan dan pedesaan.

Perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) meliputi: penambahan sarana pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Perwujudan sistem jaringan persampahan wilayah meliputi: penyusunan Masterplan sistem persampahan Daerah; peningkatan cakupan pelayanan sampah; mengurangi sampah mulai dari sumbernya; penyediaan sarana pewadahan, pengangkutan dan pengumpulan sampah; pembangunan TPS 3R, TPS Terpadu; dan pembangunan TPA (pengolahan sampah ekonomi sirkular).

Perwujudan sistem jaringan drainase meliputi: penyusunan Masterplan pengelolaan sistem drainase Daerah; pemeliharaan jaringan drainase secara berkala; perbaikan jaringan drainase yang mengalami kerusakan dengan pembersihan gorong-gorong dan fasilitas pintu air serta pengerukan sungai; dan pembangunan jaringan drainase baru sesuai kebutuhan untuk menampung aliran air.

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air limbah (SPAL) disusun dengan ketentuan: diizinkan mendirikan fasilitas pengolah limbah dan bangunan pendukung jaringan pengolah limbah; diizinkan pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau; dilarang membangun sarana pengolah limbah secara individual di perkotaan dengan kepadatan bangunan tinggi; dilarang mengalirkan air limbah secara langsung ke sungai, embung, dan saluran irigasi; dilarang kegiatan yang berpotensi mengganggu atau merusak fungsi jaringan limbah; dan dilarang membangun prasarana pengolah limbah yang mengganggu fungsi Kawasan.

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan ketentuan: diizinkan mendirikan bangunan yang mendukung pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan teknis; diizinkan pembangunan sarana pengolahan limbah, baik secara fisik, biologi maupun kimia, sebelum dibuang untuk mencegah terjadinya resiko pencemaran; diizinkan pembangunan sarana pembuangan limbah khusus dengan pengamanan tinggi supaya tidak mencemari lingkungan; dilarang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang mencemari kualitas lingkungan di sekitarnya; dan dilarang pemanfaatan ruang pada Kawasan yang terdampak dari pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun; dilarang membangun pada Kawasan tangkapan air hujan (*catchment area*); dilarang membangun bangunan diatas jaringan drainase yang mengganggu fungsi dan kinerja jaringan; tidak memanfaatkan saluran drainase untuk pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran; dan; pengembangan Kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau seluruh ruas saluran yang ada.

Sistem Jaringan Energi

Sistem jaringan energi terdiri atas: jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa jaringan pipa gas bumi Cirebon–Semarang–Bangkalan. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi: infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:

1. pembangkit listrik tenaga air (PLTA) meliputi : pembangunan PLTA di Kecamatan Singorojo; dan pembangunan PLTA di Kecamatan Plantungan.
2. pembangkit listrik tenaga gas/pembangkit listrik tenaga gas uap di Kecamatan Patebon.
3. pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kecamatan Kangkung.
4. pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) berupa pengembangan panas bumi gunung Ungaran.

5. pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), meliputi: pembangunan PLTMH di Kecamatan Plantungan; dan pembangunan PLTMH di Kecamatan Pageruyung; dan pembangunan PLTMH di Kecamatan Limbangan.
6. pembangkit listrik lainnya, yaitu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) meliputi: Kecamatan Kaliwungu Selatan; dan Kecamatan Pageruyung.

Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi :

1. Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem berupa :
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang membentang dari Kabupaten Brebes–Kota Tegal–Kabupaten Tegal–Kabupaten Pemalang–Kabupaten Pekalongan–Kota Pekalongan–Kabupaten Batang–Kabupaten Kendal–Kota Semarang (Ungaran Mandirancan);
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang membentang antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
2. jaringan distribusi tenaga listrik berupa saluran udara tegangan Menengah dan saluran udara tegangan rendah untuk menjangkau wilayah di seluruh Daerah.
3. gardu induk berada di Kecamatan Weleri dan gardu induk Kawasan Industri (KI) Kendal.

Jaringan Telekomunikasi.

Pada Sistem jaringan telekomunikasi terdiri dari jaringan tetap; dan jaringan bergerak. Jaringan tetap berupa peningkatan kapasitas jaringan kabel telekomunikasi pada Kawasan perdagangan dan jasa, Industri, fasilitas umum, dan sosial, terminal, permukiman, dan Kawasan yang baru dikembangkan. Jaringan bergerak meliputi :

- jaringan bergerak terestrial berupa penggelaran serat optik dari Kota Tegal - Kabupaten Tegal – Kabupaten Pemalang – Kota Pekalongan – Kabupaten Pekalongan – Kabupaten Batang – Kabupaten Kendal – Kota Semarang – Kabupaten Demak – Kabupaten Kudus – Kabupaten Pati – Kabupaten Rembang;
- jaringan bergerak seluler berupa pengembangan menara telekomunikasi bersama; dan
- jaringan bergerak satelit berupa jaringan layanan internet pada fasilitas umum di Daerah.

Jaringan Sumber Daya Air.

Sistem jaringan sumberdaya air meliputi: sumber air; dan prasarana sumberdaya air. Sumber air meliputi: air permukaan pada sungai, mata air, embung, dan waduk; dan air tanah pada Cekungan Air Tanah. Air permukaan pada sungai, mata air, embung, dan waduk di Kabupaten Kendal tercakup ke dalam DAS Damar, DAS Bulanan, DAS Blukar, DAS Bodri, DAS Buntu, DAS Kendal, DAS Blorong, DAS Glanggahwaridin, dan DAS Garang meliputi:

- Sungai yang meliputi: Sungai Kuto; Sungai Bulanan; Sungai Blukar; Sungai Bodri; Sungai Buntu; Sungai Kendal; Sungai Blorong; Sungai Glodog; Sungai Waridin; Sungai Aji/Slembang; dan Sungai lainnya di WS Badri-Kuto.
- Mata Air yang meliputi: Mata air Medini di Kecamatan Limbangan; Mata air Meteseh di Kecamatan Boja; Mata air Tlogomili di Kecamatan Plantungan; dan Mata air Tuk Kenci di Kecamatan Pageruyung.
- Embung dan Waduk yang meliputi: Embung Wonosari di Kecamatan Pegandon; Embung Jatirejo di Kecamatan Ngampel; Embung Triharjo di Kecamatan Gemuh; Embung Galih di Kecamatan Gemuh; Embung Jurang Agung di Kecamatan Plantungan; Embung Sojomerto di Kecamatan Gemuh; Embung Ringinarum di Kecamatan Ringinarum; Embung Kedunggading di Kecamatan Ringinarum; Embung Ngerjo di Kecamatan Ringinarum; Embung Kedungasri di Kecamatan Ringinarum; Embung Rowobranten di Kecamatan Ringinarum; Embung Tejorejo di Kecamatan Ringinarum; Embung Gondang di Kecamatan Limbangan; Embung Harjodowo di Kecamatan Plantungan; Embung Ngampel di Kecamatan Ngampel; Embung Bumiayu di Kecamatan Weleri; Embung Sidokumpul di Kecamatan Patean; Embung lainnya di seluruh kecamatan; dan Waduk Bodri di Kecamatan Singorojo.

Air tanah digunakan sebagai *conjunctive use* pada Kawasan yang tidak memiliki atau terbatas sumber air permukaannya, dengan mempertimbangkan kondisi Cekungan Air Tanah (CAT) meliputi: CAT Kendal; CAT Semarang – Demak; CAT Subah; dan CAT Sumowono. Prasarana sumber daya air meliputi: sistem jaringan irigasi; sistem pengendalian banjir; dan jaringan air baku untuk air bersih. Sistem jaringan irigasi adalah jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang penetapannya diatur melalui peraturan perundangan, meliputi; Daerah Irigasi (DI) lintas

kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu: DI Kedungasem; Daerah Irigasi (DI) utuh kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu : DI Bodri Trompo; Daerah Irigasi (DI) lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu : DI Plumbon; Daerah Irigasi (DI) utuh kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu : DI Sojomerto dan DI Kedung Pengilon; dan Daerah Irigasi (DI) utuh kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Jaringan air baku untuk air bersih meliputi saluran distribusi dari sumber air hingga ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang diperuntukan untuk kebutuhan *domestic, municipal* (perkotaan) dan Industri.

Perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri atas : perwujudan sistem jaringan transportasi darat; dan perwujudan sistem jaringan transportasi laut. Perwujudan sistem jaringan transportasi darat meliputi: perwujudan sistem jaringan jalan; perwujudan sistem jaringan kereta api; dan perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

Perwujudan sistem jaringan jalan terdiri atas : perwujudan pengembangan jaringan jalan nasional; perwujudan pengembangan jaringan jalan provinsi; perwujudan pengembangan jaringan jalan kabupaten; perwujudan pembangunan jalan baru; dan perwujudan pengembangan terminal penumpang tipe B dan tipe C.

Perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi; pengembangan jaringan jalur kereta api antar kota; pengembangan jaringan jalur kereta api khusus dari Stasiun Mangkang-Kawasan Industri Kendal Pelabuhan Kendal; dan pengembangan stasiun penumpang. Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud meliputi: pengembangan alur pelayaran; dan pengembangan pelabuhan penyeberangan Kelas I.

Perwujudan sistem jaringan transportasi laut meliputi: pembangunan terminal Kendal sebagai bagian dari Pelabuhan Utama Tanjung Emas; penyusunan revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Kendal; penyusunan masterplan pelabuhan Kendal; pembangunan pelabuhan pengumpan regional; pembangunan pelabuhan pengumpan lokal; pengembangan pelabuhan perikanan pantai (PPP); dan pengembangan pangkalan pendaratan ikan (PPI).

D. Pemberdayaan Industri Kecil Menengah.

Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah dilakukan melalui penguatan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah, penguatan klaster Industri Kecil dan Industri Menengah, dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah. Perkembangan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah di Kabupaten Kendal sampai akhir tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.17. Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah Kabupaten Kendal 2021

No	Kelembagaan	Jumlah
1	Sentra	35
2	Pusat Promosi	1

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kab Kendal 2021

Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan Industri Kecil dan Industri Menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus professional. Berdasarkan pada pemasaran produk Industri Kecil dan Industri Menengah ada beberapa Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah yang telah melaksanakan pemasaran di tingkat nasional, selain pasaran lokal di daerah.

Berikut tabel data Sentra yang terdapat di Kabupaten Kendal Pada Tahun 2021

Tabel 2.18. Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah di Kabupaten Kendal

NO	NAMA SENTRA	PRODUK	LOKASI
1	Sentra Industri tas	tas	Desa Truko Kecamatan kangkung
2	Sentra Industri pande besi	Alat Pertanian (sabit)	Desa Cepiring Kecamatan Cepiring
3	Sentra Industri tusuk sate	tusuk sate	Desa Cepiring, Desa Damarsari Kecamatan Cepiring
			Desa Pegandon Kecamatan Pegandon
			Desa Getas Kecamatan Sukorejo
4	Sentra Industri	besek	Desa Banyuringin

	besek		kecamatan Sukorejo
5	Sentra Industri kandang ayam	kandang ayam	Desa Sumberagung Kecamatan Weleri
6	Sentra Industri mebel	mebel	Desa Karangsono Kecamatan Cepiring
			Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan
			Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel
			Desa Ngesrep balong Kec. Limbangan
			Desa Wonosari Kec. Patebon
			Desa Dawungsari Kec. Pegandon
			Desa Gondang Kec. Plantungan
			Desa Nawangsari Kec. Weleri
			Desa Tlahab Kec. Gemuh
			Desa Triharjo Kec. Gemuh
			Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal
Desa Gedong Kecamatan Patean			
7	Sentra Triplek	triplek	Desa Jerukgiling Kec. Kaliwungu selatan
8	Sentra Industri Batu bata	Batu bata	Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong
			Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong
			Kelurahan botomulyo kecamatan Cepiring
			Desa Lumansari Kecamatan Gemuh
			Desa Pandes Kecamatan Cepiring
			Desa Johorejo kecamatan Gemuh
Desa Tamangede Kecamatan Gemuh			
9	Sentra Industri Batako	Batako	Desa Pagersari Kecamatan Patean
10	Sentra Industri Batik	Batik	Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum
			Desa Jambearum Kecamatan Patebon
11	Industri kerajinan daur ulang	tas, dompet, dll	Kelurahan Bugangin Kecamatan Kendal
12	Sentra Industri	Jeans	Desa Triharjo Kec. Gemuh

	konveksi Jeans		Desa Cepokomulyo Kecamatan Gemuh
13	Sentra Industri kerupuk petis	kerupuk petis	Kelurahan Sijeruk Kecamatan Kendal
14	Sentra kerupuk mentah	Kerupukmentah	Desa Gemuhblanten kec. Gemuh
15	Sentra Industri tempe	Tempe	Desa Galih Kecamatan Gemuh
			Desa Kebonharjo Kecamatan Patebon
			Desa Weleri Kecamatan weleri
16	Sentra Industri Tahu	Tahu	Desa Galih Kecamatan Gemuh
			Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo
17	Sentra Industri palet	palet	Desa Pagersari kecamatan Patean
18	Sentra Industri anyaman bamboo	tampah, engkrak, kepang	Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo
			Desa Pucangrejo Kecamatan Pegandon
			Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum
19	Sentra Industri kerajinan kerang	kerajinan kerang	Desa Sendang Sikucing Kecamatan Rowosari
20	Sentra Industri Ikan Asin	ikan asin	Desa Sendang Sikucing Kecamatan Rososari
			Desa Genpolsewu Kecamatan Rowosari
			Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari
21	Sentra Industri ikan pindang	ikan pindang	Desa Tanjungsari Kecamatan rowosari Desa Tambaksari Kecamatan rowosari
22	Sentra Industri ikan asap	ikan asap	Desa Bulak Kecamatan Rowosari
			Desa tanjungsari Kecamatan Rowosari
			Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari
			Desa korowelang anyar Kecamatan Patebon
			Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal
22	Sentra Industri gula aren	gula aren	Desa Medono Kecamatan Boja
			Desa Pasigitan Kecamatan Boja
			Desa Limbangan Kecamatan Limbangan

			Desa Peron Kecamatan Limbangan
23	Sentra Industri jamu	jamu	Desa sukomangli Kecamatan Patean
24	Sentra Industri kayu lapis	kayu lapis	Desa Kertosari Kecamatan Singorojo
25	Sentra Industri renggenek	renggenek	Desa Mulyosari Kecamatan Sukorejo
26	Sentra Industri emping ketan	Emping ketan	DesaJambearum Kecamatan Patebon
27	Sentra Industri ceriping singkong	Ceriping singkong	Desa Trisobo Kecamatan Boja
			Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu
			Desa Plososari Kecamatan Patean
28	Sentra Industri gerez tepung	gerez tepung	Desa Tratemulyo kecamatan weleri
29	Sentra Industri rambak	kerupuk rambak	Desa Penanggulan kecamatan Pegandon
30	Sentra Industri kerupuk gandum	kerupuk gandum	Desa Tampingan kecamatan boja
31	Sentra Industri rengginang	rengginang	Desa Plantungan kecamatan Plantungan
			Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh
32	Sentra Industri kaligrafi	kaligrafi	Desa Tanjungsari kecamatan Rowosari
33	Sentra Industri tralis	tralis	Desa Kedunggading Kecamatan Ringinarum
			Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum
			Desa Damarjati Kecamatan Sukorejo
34	Sentra Industri emping melinjo	emping melinjo	Desa wonodadi Kecamatan Plantungan
			Desa Blumah Kecamatan Plantungan
			Desa Bendosari Kecamatan Palntungan
			Desa Karanganyar Kecamatan Palntungan
			Desa Kediten Kecamatan Plantungan
			Desa Manggungmangu Kecamatan Plantungan
			Desa Mojoagung Kecamatan Plantungan
			Desa Tlogopayung Kecamatan Palntungan
			Desa Wadas Kecamatan Plantungan
			Desa gentinggunung kecamatan Sukorejo

			Desa Damarjati Kecamatan Sukorejo
35	Sentra Genteng	genteng	Desa Meteseh kecamatan Boja

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja - Diolah 2022

Berdasarkan pada potensi Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah yang terdapat di Kabupaten Kendal yang perlu menjadi perhatian adalah ketersediaan bahan baku dan keberlanjutan bahan baku apabila bahan baku tersebut bersumber dari sumber daya alam, sebagai contoh furnitur, batu bata, dan anyaman bambu. Oleh karena itu diperlukan keberlanjutan ketersediaan bahan baku. Selanjutnya pada produk Industri Kecil dan Industri Menengah yang memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor diperlukan suatu strategi untuk mensubstitusikan bahan baku impor dengan bahan baku lokal. Selanjutnya sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing produk Industri Kecil dan Industri Menengah diperlukan transformasi pemasaran secara digital yang diharapkan dapat meningkatkan pemasaran di tingkat daerah, nasional maupun skala ekspor. Dalam pemasaran produk Industri Kecil dan Industri Menengah Kabupaten Kendal diperlukan strategi branding terhadap produk lokal yang diharapkan menjadi ciri khas dari Kabupaten Kendal, dan dapat disinergikan dengan pengembangan potensi wisata di Kabupaten Kendal yang bias menjadi oleh-oleh atau souvenir khas Kabupaten Kendal. Pengembangan terhadap Industri hijau dan ramah lingkungan perlu disosialisasikan dan difasilitasi oleh segenap pemangku kepentingan bidang perindustrian.

Perlu juga dikembangkan sinergi antara Industri Kecil dan Industri Menengah dengan Industri Menengah maupun Industri besar yang berada di Kawasan Industrial Park Kabupaten Kendal, dorongan terhadap potensi ekspor produk Industri Kecil dan Industri Menengah. Pertumbuhan Industri yang diharapkan tentu akan berimplikasi terhadap penyerapan tenaga kerja dan upaya meningkatkan PDRB Kabupaten Kendal.

BAB III
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN, SERTA TUJUAN DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal.

1. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Kendal saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki, maka visi Kabupaten Kendal adalah Kabupaten Kendal Yang Mandiri Dan Sejahtera.

Visi pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2005–2025 harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan yang ingin dicapai. Kemandirian bukanlah kemandirian dalam keterisolasian. Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya. Masyarakat mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian.

Kemandirian suatu masyarakat tercermin, antara lain pada:

- a. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya;
- b. Kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;
- c. Ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh sehingga ketergantungan kepada sumber dari luar negeri menjadi Kecil; dan

d. Kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok.

Apabila karena sumber daya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan lain sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi dunia. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sekelompok orang mengenai dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan. Tingkat kemajuan suatu masyarakat dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan suatu masyarakat diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu masyarakat dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduk ditandai oleh makin menurunnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Kemajuan suatu masyarakat juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu masyarakat dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kesehatan. Masyarakat yang sudah maju ditandai dengan:

- a. Laju pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan jumlah penduduk;
- b. Angka harapan hidup yang lebih tinggi dan tingkat pengangguran serta kemiskinan rendah; dan
- c. Kualitas pelayanan sosial yang lebih baik.

Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi. Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu penduduk diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian ekonomi suatu penduduk menjadikan penduduk tersebut lebih makmur dan lebih maju. Masyarakat yang maju pada umumnya adalah masyarakat yang sektor Industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor Industri manufaktur sebagai penggerak

utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam penciptaan pendapatan daerah maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, dalam proses produksi berkembang keterpaduan antarsektor, terutama sektor Industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa serta pemanfaatan sumber alam yang bukan hanya ada pada pemanfaatan ruang daratan, tetapi juga ditransformasikan kepada pemanfaatan ruang kelautan secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan, mengingat Kabupaten Kendal mempunyai pantai dan pesisir yang cukup luas. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. Daerah yang maju umumnya adalah daerah yang perekonomiannya stabil. Gejolak yang berasal dari dalam maupun luar daerah dapat diredam oleh ketahanan ekonominya. Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, daerah yang maju juga telah memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk pelaksanaan hukum yang mantap. Lembaga politik dan kemasyarakatan telah berfungsi berdasarkan aturan dasar. Daerah yang maju juga ditandai oleh adanya peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Dalam aspek politik, sejarah menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kemajuan suatu daerah dan sistem politik yang berlaku. Daerah yang maju pada umumnya menganut sistem demokrasi yang sesuai dengan budaya dan latar belakang sejarahnya. Daerah yang maju adalah daerah yang hak-hak masyarakatnya, keamanannya, dan ketenteramannya terjamin dalam kehidupannya. Selain unsur-unsur tersebut, daerah yang maju juga harus didukung dengan infrastruktur yang maju. Kemandirian dan kemajuan suatu daerah tidak hanya dicerminkan oleh perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas. Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Pembangunan Kabupaten Kendal bukan hanya sebagai masyarakat yang mandiri dan maju, melainkan juga masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, masyarakat mempunyai hak, baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupun menIndustri Kecil dan Industri Menengahati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan

dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan merupakan ciri yang menonjol pula dalam pembangunan daerah. Sejahtera yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, kemampuan pendayagunaan segenap sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, yang dimanfaatkan dan dikelola secara bijaksana. Kebutuhan rohani ditunjukkan dengan kondisi masyarakat yang memahami, menyadari dan melaksanakan ajaran agama masing-masing.

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
- b. Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing adalah:
 - 1) Mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing tinggi;
 - 2) Meningkatkan pemanfaatan iptek melalui penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan;
 - 3) Membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan
 - 4) Memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa.
- c. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah:
 - 1) Memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh;
 - 2) Memperkuat peran masyarakat sipil;
 - 3) Menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan

- 4) Melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat Kecil.
- d. Mewujudkan Kabupaten Kendal aman dan damai adalah:
- 1) Mengoptimalkan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan perda dan turut serta mendukung pengembangan bela negara melalui Satuan Perlindungan Masyarakat serta terwujudnya keamanan dan stabilitas daerah;
 - 2) Mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; dan
 - 3) Meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
- e. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah:
- 1) Meningkatkan pembangunan daerah;
 - 2) Mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah;
 - 3) Menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara bertahap;
 - 4) Menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan social serta sarana dan prasarana ekonomi; dan
 - 5) Menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
- f. Mewujudkan Kabupaten Kendal asri dan lestari adalah:
- 1) Memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi;
 - 2) Meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan
 - 3) Memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan 1 memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan;

- 4) Memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; dan
 - 5) Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
- g. Mewujudkan Kabupaten Kendal sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju adalah:
- 1) Menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Kabupaten Kendal juga berorientasi kelautan;
 - 2) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan
 - 3) Mengelola kemakmuran wilayah laut; dan
 - 4) Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Selama ini sektor perikanan dan kelautan masih belum didayagunakan secara optimal. Wilayah pegunungan dikembangkan sesuai dengan fungsi konservasi, budidaya dan pariwisata.
- h. Mewujudkan Kabupaten Kendal berperan aktif dalam pergaulan antar daerah dan nasional adalah:
- 1) Memantapkan kerjasama, dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat; dan
 - 2) Mendorong kerja sama internasional, regional dan antar daerah, antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang.

2. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021–2026 merupakan penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal 2005 – 2025, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD Provinsi Jawa Tengah) Tahun 2018 – 2023. Visi pembangunan jangka Menengah daerah adalah untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah yaitu “Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan”.

- a. Visi dan indikasi pencapaiannya.

- 1) Handal.
Handal yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat Industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing, berketahanan lingkungan.
 - 2) Unggul.
Unggul adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani serta berdaya saing dalam menghadapi revolusi Industri 4.0.
 - 3) Makmur.
Makmur yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi, dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, Industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal.
 - 4) Berkeadilan.
Berkeadilan memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif.
- b. Misi Kabupaten Kendal.

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Misi pertama: Mewujudkan Kendal sebagai pusat Industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*start up*). Misi ini ditujukan untuk mewujudkan Kendal sebagai pusat Industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu:
 - a) Industri, yaitu dengan:
 - (1) Penyebaran dan pemerataan Industri;
 - (2) Optimalisasi potensi sumber daya lokal;
 - (3) Mempertahankan dominasi kontribusi sektor Industri;

- (4) Peningkatan daya saing dan produktivitas Industri berbasis potensi dan keunggulan daerah.
 - b) Pariwisata, yaitu dengan:
 - (1) Peningkatan kontribusi ekonomi sektor pariwisata;
 - (2) Pengembangan destinasi pariwisata;
 - (3) Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif;
 - (4) Terintegrasi, bernilai tambah dan berdaya saing.
 - c) UMKM, yaitu dengan
 - (1) Peningkatan kapasitas dan produk UMKM;
 - (2) Inkubasi usaha;
 - (3) Peningkatan daya saing UMKM.
- 2) Misi kedua: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi Industri 4.0
- Misi ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia Kendal, sehingga bisa bersaing secara regional, nasional ataupun internasional. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu:
- a) SDM Unggul.
 - (1) Membangun peran lebih pendidikan untuk mendorong wajib belajar 12 tahun;
 - (2) Perluasan akses terhadap perguruan tinggi;
 - (3) Membangun ruang belajar informal di masyarakat;
 - (4) Mendorong kembalinya nilai-nilai kemasyarakatan yang beragama dan berbudi pekerti luhur.
 - b) Daya Saing.
 - (1) Membuat iklim pendidikan yang nyaman dan berbudaya dalam mendorong SDM Berkualitas dan berdaya saing;
 - (2) Mendongkrak daya saing melalui inovasi dan teknologi Informasi.
 - c) Revolusi Industri 4.0.
 - (1) Peningkatan penguasaan teknologi;
 - (2) Perluasan pasar Industri dan UMKM melalui optimalisasi pemasaran *online*.
- 3) Misi keempat: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kendal secara berkelanjutan. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu:

a) Infrastruktur Berkeadilan.

- (1) Mendorong penyediaan infrastruktur TIK bagi masyarakat pedesaan;
- (2) Mengkoneksikan kantong-kantong produksi dengan pasar/ distribusi *channel*;
- (3) Mendorong peningkatan kualitas dan keterpaduan Infrastruktur.

b) Berkelanjutan.

- (1) Mengedepankan upaya-upaya peningkatan kualitas lingkungan dalam pembangunan Kabupaten Kendal.
- (2) Mendorong Kabupaten Kendal menjadi berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

- 4) Misi kelima: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Misi ini ditujukan untuk meningkatkan tata kelola pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kemasyarakatan secara optimal. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu:

a) *e-Government*.

- (1) Mendorong keterbukaan informasi dan data terpusat serta *Command Center*;
- (2) Mendorong optimalisasi *e-Planning*, *e-Monitoring*, *e-Musrenbang*, *e-Services*, *e-Budgeting* sebagai alat untuk mendorong pembangunan terintegrasi.

b) Partisipatif.

Mendorong pendekatan pembangunan konsep *bottom-up* dengan memberikan ruang bagi desa/dusun dan unit pemerintahan daerah terkecil (RT dan RW) dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan melalui bantuan anggaran Pemerintah Kabupaten.

c) *Good Governance*.

Peningkatan kapasitas aparatur Negara dalam menjaga kesinergian dan penerapan prinsip prinsip *good governance* (partisipatif, keadilan hukum, transparansi, public services, berorientasi consensus, efektif dan efisien, bervisi strategis, berkeadilan.

B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Kendal.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021–2026, maka tujuan pembangunan Industri di Kabupaten Kendal adalah:

Mewujudkan Kendal sebagai pusat Industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/Industri Kecil dan Industri Menengah serta UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*start up*).

Misi yang diusung dalam RPJMD Kab Kendal 2021-2026 ditujukan untuk mewujudkan Kendal sebagai pusat Industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu :

1. Industri, yaitu dengan:
 - a. Penyebaran dan pemerataan Industri;
 - b. Optimalisasi potensi sumber daya lokal;
 - c. Mempertahankan dominasi kontribusi sektor Industri;
 - d. Peningkatan daya saing dan produktivitas Industri berbasis potensi dan keunggulan daerah;
2. Pariwisata, yaitu dengan
 - a. Peningkatan kontribusi ekonomi sektor pariwisata;
 - b. Pengembangan destinasi pariwisata;
 - c. Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif;
 - d. Terintegrasi, bernilai tambah dan berdaya saing;
3. UMKM, yaitu dengan:
 - a. Peningkatan kapasitas dan produk UMKM.
 - b. Inkubasi usaha.
 - c. Peningkatan daya saing UMKM

d. Digitalisasi Pemasaran:

Untuk RPIK ini akan difokuskan pada Industri Kecil dan Industri Menengah.

C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Kendal.

Tujuan dan sasaran jangka menengah bidang perindustrian Kabupaten Kendal beserta indikator kinerjanya adalah : meningkatkan kualitas kinerja bidang perindustrian yang profesional dan berkinerja tinggi, mengembangkan Industri pengolahan berbasis potensi lokal, meningkatnya pendapatan masyarakat dengan mengedepankan penguatan Industri Kecil dan Industri Menengah, dan meningkatkan pengelolaan energi terbarukan. Dengan tujuan tersebut maka diperoleh sasaran sebagai berikut: meningkatnya akuntabilitas kinerja dan anggaran bidang Perindustrian yang baik, meningkatnya pertumbuhan klaster Industri baru, meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi Industri Kecil dan Industri Menengah, berkembangnya Industri Kecil menjadi Industri Menengah, dan meningkatnya kualitas pengelolaan energi terbarukan.

Dengan indikator tujuan pada misi Pertama adalah: 1) Pertumbuhan Ekonomi; 2) Tingkat Pengangguran Terbuka; dan 3) Angka Kemiskinan, maka beberapa strategi sasaran yang akan dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten yaitu:

1. Peningkatan kualitas Industri pengolahan melalui pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah, fasilitasi ijin usaha dan penataan Sentra Industri dengan potensi lokal;
2. Peningkatan kontribusi pariwisata dalam pendapatan daerah melalui pengembangan destinasi wisata yang sudah ada, penguatan dan pembentukan desa wisata berbasis potensi lokal dan peningkatan promosi pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan pariwisata yang memperhatikan protokol kesehatan;
3. Meningkatkan kualitas sektor pertanian melalui pengembangan bibit unggul tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan, peningkatan prasarana pertanian yang mendorong produksi pertanian serta meningkatkan kapasitas petani;
4. Peningkatan produksi perikanan melalui peningkatan kapasitas nelayan, pengembangan budidaya perikanan, peningkatan kapasitas pengolah ikan;
5. Peningkatan kualitas perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor, penataan ijin pelaku usaha,

peningkatan kualitas pasar sesuai dengan protokol kesehatan mencegah penyebaran pandemi covid 19, dan penataan pkl serta perlindungan terhadap konsumen;

6. Peningkatan pelayanan penanaman modal melalui peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan insentif investor dan promosi penanaman modal;
7. Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan, keanekaragaman pangan, distribusi pangan serta peningkatan konsumsi yang bergizi dan seimbang;
8. Penurunan tingkat pengangguran melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, penciptaan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan permintaan investor di Kawasan Industri, peningkatan produktivitas tenaga kerja;
9. Peningkatan kualitas usaha mikro melalui pengembangan usaha mikro, pembinaan usaha mikro dan penguatan koperasi dalam membantu permodalan usaha mikro serta digitalisasi marketing;
10. Peningkatan upaya penurunan kesmiskinan melalui pemberian jaminan dan perlindungan sosial serta rehabilitasi sosial sesuai spm, dan penyediaan data kemiskinan yang akurat dan spasial.

Pada misi Pertama juga dikaitkan dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal-Pemalang. Percepatan pembangunan ekonomi berdasarkan perpres tersebut adalah pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB) di Kawasan Industri Kendal, pembangunan Industri berbasis baja, Pengembangan Kawasan Industri Kendal dan Pengembangan pelabuhan perikanan Pantai Tawang.

Tabel 3.1 Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Kendal
Tahun 2023 – 2043

No	Sasaran	Satuan	Tahun			
			2019	2027	2032	2043
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertumbuhan sektor Industri	%	5,79	5,56	8,45	9,72
2	Kontribusi Industri nonmigas terhadap	%	1,34	1,39	1,42	1,50

	PDRB					
3	Nilai Eksport produk industry	USD	224.600.000	237.483.520	247.136.071	269.775.180
4	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	Org	29.482	30.525	31.296	33.060
5	Nilai Investasi sektor industry	Rp (Triliun)	8,3410	3,6261	4,0817	5,2957

Sumber Data: BPS, Disnaker, Baperlitbang- Diolah

Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Kendal Tahun 2023 - 2043 yang terdiri dari lima sasaran dalam Tabel 3.1 menunjukkan target pertumbuhan dalam periode pertama lima tahun (2027), periode kedua lima tahun (2032) dan periode ketiga sepuluh tahun (2043). Dasar penentuan sasaran dimulai Tahun 2019 dengan pertimbangan karena pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 terjadi Pandemic covid 19 yang berakibat pada fluktuasi kondisi ekonomi dan sector lainnya. Pada nilai pertumbuhan ekonomi Daerah terdapat peningkatan 0,49 % untuk setiap tahunnya, dan Pertumbuhan sector Industri dengan nilai 3,21% setiap tahunnya yang merupakan perbandingan dari Kontribusi, dan 0,80% untuk setiap Tahun berdasarkan perbandingan Nilai Eksport produk non migas Kabupaten, Nilai 0,00000071 % dari Nilai Investasi Sektor Industri berdasarkan nilai pada Tahun 2019 yang merupakan perbandingan dari Nilai Investasi Sektor Industri dengan Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri, dan Peningkatan 0,5 % untuk setiap Tahun berdasarkan perbandingan Nilai Investasi Kabupaten.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KENDAL

A. Strategi Pembangunan Industri.

Untuk mencapai sasaran pembangunan Industri sesuai dengan potensi Industri Kabupaten Kendal perlu dilakukan berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan Industri unggulan, pengembangan perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri dan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah yang akan dijabarkan pada bagian lain. Adapun strategi untuk mencapai tujuan/visi dan program tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan sumber daya Industri baik secara kuantitas maupun kualitas;
2. Menumbuh kembangkan Industri unggulan berbasis sumber daya lokal dengan struktur Industri yang kuat dan berdaya saing;
3. Melakukan keberpihakan dalam rangka membangun kekuatan Industri Kecil dan Industri Menengah;
4. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
5. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya Industri baik SDA maupun SDM;
6. Meningkatkan kerjasama antara Industri di KIK, KPI dan Industri Kecil dan Industri Menengah.
7. Meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk pengembangan dan pembinaan sektor Industri;

B. Program Pembangunan Industri.

Program pembangunan Industri Kabupaten Kendal mengacu kepada PP Nomor 14 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 terdiri dari:

1. Penetapan sasaran dan program pengembangan Industri unggulan.
 - a. Penetapan Industri Unggulan Daerah

Penetapan Industri unggulan Daerah Kabupaten Kendal mengacu pada kriteria unggulan, manfaat dan penerimaan *stake holders* yang dijabarkan lagi kedalam 10 (sepuluh) kriteria dibawah ini:

Tabel 4.1. Kriteria Penetapan Industri Unggulan Daerah

No	Faktor	Analisis Pertimbangan
1	Nilai tambah ekonomis	Calon produk yang akan dipilih mampu memberikan kontribusi pada sumbangan PDRB Daerah.
2	Nilai tambah social	Calon produk yang akan dipilih mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan
3	Ketersediaan bahan baku	Calon produk yang akan dipilih lebih diprioritaskan pada pemanfaatan produk lokal daerah.
4	Aspek pemasaran	Calon produk yang akan dipilih telah memiliki potensi pasar yang baik.
5	Dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah	Calon produk yang akan dipilih telah mendapat dukungan baik dari kebijakan dan penguatan kelembagaan.
6	Dukungan sumber daya manusia	Calon produk yang akan dipilih memiliki dukungan sumber daya manusia.
7	Kekhasan daerah	Calon produk yang akan dipilih mampu memberikan penciri khas dari daerah.
8	Kesiapan dan kesediaan masyarakat	Calon produk yang akan dipilih tidak menimbulkan penolakan di masyarakat sehingga dapat diterima dengan baik.
9	Kesiapan dan kesediaan pemerintah	Calon produk yang akan dipilih telah mendapat dukungan dari pemangku kepentingan terkait.
10	Kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.	Calon produk yang akan dipilih telah menjadi salah satu produk daerah yang siap untuk didukung adanya hilirisasi produk.

Sumber: RPIP Provinsi Jawa Tengah 2017

Selain kesepuluh sektor tersebut juga terdapat pertimbangan lain dalam menentukan calon produk yang akan dipilih untuk dijadikan Industri unggulan yaitu potensi dampak terhadap lingkungan hidup, ketersediaan bahan lokal yang tidak bergantung pada produk impor.

Klasifikasi Industri yang digunakan dalam survey Industri pengolahan adalah klasifikasi yang berdasar kepada *International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) revisi 4*, yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Rencana Pembangunan Industri Propinsi (RPIP) Jawa Tengah mengidentifikasi Industri unggulan Kabupaten Kendal ada 7 (tujuh) Industri prioritas yang terdiri dari: Industri makanan dengan jenis Industri pengolahan

ikan dan Industri gula berbasis tebu, aren dan kelapa; Industri pengolahan tembakau; Industri tekstil; Industri pakaian jadi; Industri komputer, barang elektronik dan optik dengan jenis Industri elektronika; Industri alat angkutan lainnya dengan jenis Industri komponen otomotif; Aktifitas produksi gambar bergerak, video&program televisi, perekam suara dan penerbitan musik dengan jenis Industri Industri Piranti Lunak dan Konten Media Multimedia. Berikut disajikan tabel Industri unggulan Kabupaten Kendal berdasarkan RPIP Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4.2. Industri Unggulan Kabupaten Kendal Berdasar RPIP Provinsi Jawa Tengah

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
1	Industri makanan	Industri pengolahan ikan. Industri Gula Bebasis tebu, aren dan kelapa
2	Industri pengolahan tembakau	
3	Industri tekstil	
4	Industri Pakaian Jadi	
5	Industri komputer, barang elektronik dan optic	Industri Elektronika
6	Industri alat angkutan lainnya	Industri komponen otomotif
7	Aktifitas produksi gambar bergerak, video&program televisi, perekam suara dan penerbitan music	Industri Piranti Lunak dan Konten Media Multimedia

Sumber: RPIP Prov. Jateng 2017

Industri unggulan Kabupaten Kendal diturunkan berdasarkan RIPIN dan Rancangan Induk Perindustrian Provinsi Jawa Tengah (RPIP) yang disesuaikan dengan potensi yang ada di daerah dan meliputi 4 (empat) Industri unggulan sebagai berikut:

Tabel 4.3. Industri Unggulan Kabupaten Kendal

No	Industri Unggulan	Jenis Industri	Lokasi Pengembangan
1	Industri makanan (10750)	1. Industri pengolahan ikan; 2. Industri gula berbasis tebu, aren dan kelapa; 3. Industri emping Melinjo;	Kec. Rowosari, Kec.Kendal, Kec. Patebon, Kec. Cepiring, Kec.Limbangan, Kec. Platungan, Kec. Sukorejo, Kelurahan Sijeruk Kecamatan Kendal.
2	Industri furnitur (47591)	Industri furnitur	Desa Karangsuno Kecamatan Cepiring Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu

No	Industri Unggulan	Jenis Industri	Lokasi Pengembangan
			Selatan Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Desa Ngesrep balong Kec. Limbangan Desa Wonosari Kec. Patebon Desa Dawungsari Kec. Pegandon Desa Gondang Kec. Plantungan Desa Nawangsari Kec. Weleri Desa Tlahab Kec. Gemuh Desa Triharjo Kec. Gemuh Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal Desa Gedong Kecamatan Patean
3	Industri tekstil (13929)	Batik	Kec. Patebon, Kec. Ringinarum, Kec. Kaliwungu, Kec. Kendal, Kec. Pegandon, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Boja
4	Industri pakaian jadi (14111)	Industri penjahitan pakaian jadi sesuai pesanan	Kec. Rowosari, Kec. Gemuh, Kec. Weleri, hampir di seluruh Kecamatan

Sumber: Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kendal Tahun 2022-2042

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka ditentukan Industri Unggulan Kabupaten Kendal dengan jenis dan kriteria mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) Tahun 2020 sebagai berikut yaitu:

1. Industri Makanan;
2. Industri Furnitur;
3. Industri Tekstil;
4. Industri Pakaian Jadi;

b. Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Kendal.

1. Industri Makanan

Tabel b.1.a Industri Makanan Olahan Ikan Asap (10212)

SASARAN		
PERIODE 2023–2027	PERIODE 2028–2032	PERIODE 2033–2043
a. Penyediaan bahan baku dan bahan penolong yang berkualitas;	a. Peningkatan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong yang berkelanjutan;	a. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advance</i> ;
b. Peningkatan produk pengolahan makanan bebas dari	b. Peningkatan kualitas produk	b. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses

<p>bahan tambahan pangan (BTP) yang dilarang;</p> <p>c. Peningkatan pengolahan makanan yang higienis;</p>	<p>pengolahan makanan ;</p> <p>c. Peningkatan proses pengemasan yang berdayasaing;</p> <p>d. Peningkatan produk yang terlindungi HKI.</p> <p>e. Peningkatan pangsa pasar produk pengolahan makanan dengan peningkatan kemitraan pengusaha rumah tangga, pasar tradisional dan modern;</p> <p>f. Peningkatan kemitraan pengusaha pengolahan makanan dengan sektor pariwisata</p>	<p>untuk menghasilkan produk yang bergizi aman dikonsumsi;</p> <p>c. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen/asosiasi dan koperasi.</p>
<p>STRATEGI</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Industri pengolahan ikan asap melalui keberlangsungan jaminan pasokan bahan baku dan bahan penolong, 2. Peningkatan teknologi proses dan produk yang terstandart. 3. Peningkatan produk olahan dari curah menjadi produk berkemasan. 4. Penguatan kelembagaan dan perintisan potensi ekspor. 5. Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing produk. 6. Memperkuat <i>branding</i> produk sebagai ciri khas daerah. 7. Mendorong Kemitraan untuk pemasaran produk. 8. Memberikan pembinaan kearah terbentuknya kelembagaan seperti koperasi sebagai pengelola penyedia bahan baku, maupun pemasaran produk. 		
<p>RENCANA AKSI</p>		
<p>PERIODE 2023–2027</p> <p>a. Melakukan pemetaan dan peningkatan ketersediaan bahan baku bersama OPD yang membidangi Kelautan dan/atau Perikanan;</p> <p>b. Bersama Dinas Kesehatan melakukan pendampingan produk Industri Kecil dan Industri Menengah bebas dari bahan tambahan pangan (BTP) yang dilarang;</p> <p>c. Meningkatkan tingkat higienis</p>	<p>PERIODE 2028–2032</p> <p>a. Bersama Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan mendorong ketersediaan bahan baku dan bahan penolong yang berkelanjutan;</p> <p>b. Diversifikasi produk melalui teknologi terapan bersama akademisi;</p> <p>c. Meningkatkan mutu kemasan;</p> <p>d. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI dan label halal;</p>	<p>PERIODE 2033–2043</p> <p>a. Mendorong Sentra Industri olahan ikan asap menjadi klaster;</p> <p>b. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis bersama akademisi;</p> <p>c. Meningkatkan peran kelembagaan melalui perkumpulan atau koperasi dengan fasilitasi dan pendampingan dari OPD yang</p>

dalam proses produksi;	e. Membangun kemitraan dengan pengusaha pariwisata;	membidangi Koperasi;
LOKASI PENGEMBANGAN Desa Bulak Kecamatan Rowosari Desa tanjungsari Kecamatan Rowosari Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Desa korowelang anyar Kecamatan Cepiring Desa Korowelang Kulon Kecamatan Cepiring Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal		

Tabel b.1.b Industri pengolahan ikan teri (10211)

SASARAN		
PERIODE 2023– 2027	PERIODE 2028– 2032	PERIODE 2033 – 2043
a. Penyediaan bahan baku dan bahan penolong yang berkualitas; b. Peningkatan produk pengolahan makanan bebas dari bahan tambahan pangan (BTP) yang dilarang; c. Peningkatan proses pengolahan yang higienis;	a. Peningkatan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong yang berkelanjutan; b. Peningkatan kualitas produk; c. Peningkatan proses pengemasan; d. Peningkatan produk yang terlindungi HKI. e. Peningkatan pangsa pasar f. Peningkatan kemitraan pengusaha pengolahan ikan teri dengan sektor pariwisata	a. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advange</i> ; b. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk berkualitas dan aman dikonsumsi; c. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen/asosiasi dan koperasi.
STRATEGI		
1. Mengembangkan Industri pengolahan ikan teri melalui keberlangsungan jaminan pasokan bahan baku dan bahan penolong, 2. Peningkatan teknologi proses dan produk yang terstandart. 3. Penguatan kelembagaan dan perintisan potensi ekspor. 4. Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing produk dan juga untuk teknologi tepat guna. 6. Memperkuat <i>branding</i> produk sebagai ciri khas daerah. 7. Mendorong Kemitraan untuk pemasaran produk. 8. Memberikan pembinaan kearah terbentuknya kelembagaan seperti koperasi sebagai pengelola penyedia bahan baku, maupun pemasaran produk.		
RENCANA AKSI		
PERIODE 2023– 2027	PERIODE 2028–2032	PERIODE 2033–2043
a. Melakukan pemetaan dan peningkatan ketersediaan bahan baku bersama OPD yang membidangi Kelautan dan/atau Perikanan; b. Bersama Dinas	a. Bersama Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan mendorong ketersediaan bahan baku dan bahan penolong yang	a. Mendorong Sentra Industri olahan ikan teri menjadi klaster; b. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan

<p>Kesehatan melakukan pendampingan produk Industri Kecil dan Industri Menengah bebas dari bahan tambahan pangan (BTP) yang dilarang;</p> <p>c. Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi;</p>	<p>berkelanjutan;</p> <p>b. Diversifikasi produk melalui teknologi terapan bersama akademisi;</p> <p>c. Melakukan sosialisasi dan penerapan standarisasi produk;</p> <p>d. Membangun kemitraan dengan pengusaha pariwisata;</p>	<p>produk yang lebih berkualitas dan higienis bersama akademisi;</p> <p>c. Meningkatkan peran kelembagaan melalui perkumpulan atau koperasi dengan fasilitasi dan pendampingan dari OPD yang membidangi Koperasi;</p>
<p>LOKASI PENGEMBANGAN</p> <p>Desa Pidodo Wetan Kecamatan Patebon Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Desa Sendang Sikucing Kecamatan Rowosari Desa korowelang anyar Kecamatan Cepiring Desa Korowelang Kulon Kecamatan Cepiring Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal</p>		

Tabel b.1.c. Industri Makanan Gula Aren (10729)

SASARAN		
PERIODE 2023– 2027	PERIODE 2028– 2032	PERIODE 2033 – 2043
<p>a. Penyediaan bahan baku yang berkualitas bersama dinas yang membidangi pertanian dan pangan;</p> <p>b. Peningkatan produk pengolahan makanan yang higienis & bebas dari bahan tambahan pangan (BTP) yang dilarang, memiliki PIRT bersama dinas kesehatan;</p> <p>c. Peningkatan produk olahan dari bahan makanan yang bervariasi / hilirisasi produk gula aren;</p> <p>d. Peningkatan kualitas kemasan;</p> <p>e. Optimalisasi kelembagaan Industri Kecil dan Industri Menengah;</p> <p>f. Meningkatkan utilisasi kapasitas terpasang dengan</p>	<p>a. Peningkatan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan bersama bidang yang membidangi pertanian dan pangan;</p> <p>b. Peningkatan kualitas produk pengolahan gula aren ;</p> <p>c. Peningkatan penerapan standarisasi produk, sertifikat halal dan merek;</p> <p>d. Peningkatan produk yang terlindungi HKI.</p> <p>e. Peningkatan pangsa pasar produk hasil olahan gula aren dengan peningkatan kemitraan pengusaha rumah tangga, pasar tradisional dan modern;</p> <p>f. Peningkatan</p>	<p>a. Memfasilitasi kualitas produk gula aren yang siap ekspor;</p> <p>b. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advance</i>;</p> <p>c. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang bergizi aman dikonsumsi;</p> <p>d. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen/asosiasi dan koperasi.</p>

<p>menerapkan kerjasama penggunaan peralatan produksi (<i>sharing production facilities</i>);</p> <p>g. Peningkatan penerapan standarisasi, sertifikat halal dan merek.</p> <p>h. Peningkatan potensi menuju ekspor</p>	<p>kemitraan pengusaha pengolahan gula aren dengan sektor pariwisata</p> <p>g. Mengembangkan produk gula aren sesuai dengan kriteria untuk ekspor.</p> <p>h. Meningkatkan kerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk peningkatan daya saing produk.</p>	
<p style="text-align: center;">STRATEGI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Industri pengolahan gula aren melalui keberlangsungan jaminan pasokan bahan baku, 2. Sosialisasi, pendampingan produk makanan yang bebas BTP 3. Peningkatan teknologi proses dan produk yang terstandart 3. Mendorong variasi produk akhir olahan gula. 4. Sosialisasi dan pendampingan merk dagang pada aren dan produk gula aren yang dijual dalam kemasan. 4. Penguatan kelembagaan Industri Kecil dan Industri Menengah 5. Peningkatan potensi ekspor melalui pameran produk dan kerjasama. 6. Mendorong kemitraan dengan pasar modern, <i>e-commerce</i> sebagai pemasaran produk. 7. Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk mendukung peningkatan daya saing produk. 		
<p style="text-align: center;">RENCANA AKSI</p>		
<p>PERIODE 2023– 2027</p> <p>a. Melakukan pemetaan dan peningkatan ketersediaan bahan baku gula aren bekerjasama dengan OPD yang membidangi Pertanian dan/atau Pangan;</p> <p>b. Meningkatkan tingkat higienis dan bebas BTP dalam proses produksi dan hasil produk, dan memiliki PIRT dengan melakukan pembinaan dan monitoring oleh OPD yang membidangi Kesehatan;</p> <p>c. Diversifikasi produk melalui teknologi terapan</p>	<p>PERIODE 2028–2032</p> <p>a. Melakukan peningkatan ketersediaan bahan baku gula aren bekerjasama OPD yang membidangi Pertanian dan/atau Pangan ;</p> <p>b. Meningkatkan kualitas produk;</p> <p>c. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI, Merk dan label halal;</p> <p>d. Membangun kemitraan dengan pengusaha pariwisata difasilitasi oleh OPD yang membidangi Pariwisata;</p> <p>e. Meningkatkan kualitas produk</p>	<p>PERIODE 2033–2043</p> <p>a. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis;</p> <p>b. Meningkatkan peran kelembagaan melalui perkumpulan atau koperasi dengan pendampingan dari OPD yang membidangi Koperasi</p>

dengan Perguruan Tinggi , mitra atau sumber daya lainnya; d. Mengikuti pameran produk untuk membuka peluang pemasaran dalam negeri maupun luar negeri bersama dinas yang membidangi Perdagangan.	gula aren untuk membuka peluang ekspor f. Optimalisasi kerjasama dengan Perguruan Tinggi.	
LOKASI PENGEMBANGAN Desa Medono Kecamatan Boja Desa Pasigitan Kecamatan Boja Desa Limbangan Kecamatan Limbangan Desa Peron Kecamatan Limbangan		

Tabel b.1.d. Industri Makanan emping (10794)

SASARAN		
PERIODE 2023- 2027	PERIODE 2028- 2032	PERIODE 2033 - 2043
a. Penyediaan bahan baku yang berkualitas. b. Peningkatan produk olahan dari emping yang bervariasi; c. Peningkatan kualitas kemasan; d. Mendorong Industri Kecil dan Industri Menengah mengurus PIRT e. Terbentuknya kelembagaan Industri Kecil dan Industri Menengah; f. Meningkatkan Pemasaran digital; g. Peningkatan penerapan standarisasi, sertifikat halal dan merek. h. Meningkatkan kerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk peningkatan daya saing produk	a. Peningkatan keberlanjutan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan bersama dinas yang membidangi pertanian dan pangan; b. Peningkatan penerapan standarisasi produk, sertifikat halal dan merek; c. Peningkatan produk yang terlindungi HKI. d. Peningkatan pangsa pasar produk pengolahan makanan dengan peningkatan kemitraan jaringan pemasaran. e. Peningkatan kemitraan pengusaha pengolahan makanan dengan sektor pariwisata f. Peningkatan ekspor.	a. Meningkatkan kemampuan ekspor; b. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advange</i> ; c. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang bergizi aman dikonsumsi; d. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen/asosiasi dan koperasi.

STRATEGI		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Industri pengolahan makanan melalui keberlangsungan jaminan pasokan bahan baku. 2. Penguatan branding produk olahan emping yang variatif. 3. Pembinaan dan pelatihan varian olahan. 4. Pendampnigan PIRT, Halal, bebas BTP 5. Pelatihan dan pendampingan pemasaran digital, memfasilitasi kerjasama dengan <i>e-commerce</i>. 6. Peningkatan teknologi proses dan produk yang terstandart 7. Penguatan kelembagaan dan peningkatan potensi ekspor. 		
RENCANA AKSI		
PERIODE 2023– 2027	PERIODE 2028–2032	PERIODE 2033–2043
<ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemetaan dan peningkatan ketersediaan bahan baku makanan bekerjasama dengan OPD yang membidangi Pertanian dan/atau Pangan; b. Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi , PIRT dan komposisi produk melalui pendampingan bekerjasama dengan OPD yang membidangi Kesehatan; c. Melaksanakan pelatihan pemasaran digital d. Diversifikasi produk melalui teknologi terapan; e. Bersama Perguruan Tinggi mitra mendorong peningkatan daya saing produk Industri Kecil dan Industri Menengah 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemetaan dan peningkatan ketersediaan bahan baku makanan bersama OPD yang membidangi Pertanian dan/atau Pangan; b. Meningkatkan mutu kemasan dengan pelatihan desain dan merk produk, c. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI dan label halal; d. Membangun kemitraan dengan pengusaha pariwisata bekerjasama dengan OPD yang membidangi Pariwisata e. Meningkatkan kuantitas menuju pasar ekspor produk pangan dan mengembangkan kerjasama menuju upaya ekspor. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pameran dan branding produk menuju pasar ekspor. b. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis dengan fasilitasi dan pendampingan OPD yang membidangi Kesehatan.; c. Meningkatkan peran kelembagaan melalui perkumpulan atau koperasi dengan pendampingan dari OPD yang membidangi Koperasi.
LOKASI PENGEMBANGAN Desa wonodadi Kecamatan Plantungan Desa Blumah Kecamatan Plantungan Desa Bendosari Kecamatan Palntungan Desa Karanganyar Kecamatan Palntungan Desa Kediten Kecamatan Plantungan Desa Manggungmangu Kecamatan Palntungan Desa Mojoagung Kecamatan Palntungan Desa Tlogopayung Kecamatan Palntungan Desa Wadas Kecamatan Plantungan Desa gentinggunung kecamatan Sukorejo Desa Damarjati Kecamatan Sukorejo		

2. Industri Furnitur (46491)

SASARAN		
PERIODE 2023-2027 a. Penyediaan bahan baku dan bahan pengganti; b. Peningkatan teknologi pengolahan furnitur untuk mencapai efisiensi; c. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia; d. Perlindungan HKI; e. Penguatan jaringan stake holder; f. Standarisasi bentuk dan bahan melalui SNI terhadap produk furnitur g. Mendorong inovasi Industri furnitur kearah Industri kreatif.	PERIODE 2028-2032 a. Menjaga keberlanjutan ketersediaan bahan baku lokal. b. Peningkatan mutu produk furnitur; c. Pengembangan Sentra Industri pengolahan furnitur; d. Peningkatan pangsa pasar produk furnitur melalui <i>e-commerce</i> ; e. Peningkatan ekspor.	PERIODE 2033-2043 a. Meningkatkan kemampuan pemasaran untuk penetrasi dan perluasan pasar global; b. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advange</i> ; c. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk mengembangkan produk; d. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen/ asosiasi dan koperasi.
STRATEGI		
1. Meningkatkan daya saing Industri furnitur melalui jaminan ketersediaan pasokan bahan baku. 2. Pelatihan inovasi produk furnitur 3. Peningkatan teknologi pengolahan untuk efisiensi dan substitusi bahan baku. 4. perlindungan HKI, dan sosialisasi SNI 5. Memperkuat jaringan kemitraan antara pemasok, Industri Kecil dan Industri Menengah dan <i>buyers</i> besar. 6. penguatan kelembagaan Industri Kecil dan Industri Menengah yang berbasis Sentra dengan membuat showroom bersama. 7. Mendorong inovasi produk untuk mewujudkan Industri Kecil dan Industri Menengah furnitur kreatif.		
RENCANA AKSI		
PERIODE 2023-2027 a. Melakukan pemetaan pengadaan bahan baku/ bahan pengganti dengan OPD yang membidangi Pertanian dan/atau Pangan serta OPD yang membidangi Kehutanan. b. Melakukan pelatihan	PERIODE 2028-2032 a. Menjaga keberlanjutan ketersediaan bahan baku lokal. b. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI; c. Mengembangkan Sentra Industri furnitur ; d. Menerapkan teknologi informasi sebagai sarana	PERIODE 2033-2043 a. Mengembangkan dan menerapkan teknologi untuk pemasaran global; b. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk kreatif; c. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen

<p>desain/deferensiasi berbasis pada budaya dan kearifan lokal;</p> <p>c. Menerapkan teknologi pengolahan furnitur untuk mencapai efisiensi;</p> <p>d. Melakukan diklat sumber daya manusia;</p> <p>e. Sosialisasi dan fasilitasi pengurusan HKI, SNI;</p> <p>f. Meningkatkan peran kelembagaan dalam peningkatan Pemasaran produk.</p>	<p>pemasaran;</p> <p>e. Meningkatkan ekspor furnitur dengan kegiatan pameran</p>	<p>atau koperasi di fasilitasi OPD yang membidangi Koperasi.</p>
<p>LOKASI PENGEMBANGAN:</p> <p>Desa Karangsono Kecamatan Cepiring</p> <p>Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan</p> <p>Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel</p> <p>Desa Ngesrep balong Kec. Limbangan</p> <p>Desa Wonosari Kec. Patebon</p> <p>Desa Dawungsari Kec. Pegandon</p> <p>Desa Gondang Kec. Plantungan</p> <p>Desa Nawangsari Kec. Weleri</p> <p>Desa Tlahab Kec. Gemuh</p> <p>Desa Triharjo Kec. Gemuh</p> <p>Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal</p> <p>Desa Gedong Kecamatan Patean</p>		

3. Industri Tekstil (Batik 13134)

SASARAN		
PERIODE 2023-2027	PERIODE 2028-2032	PERIODE 2033-2043
<p>a. Terwujudnya Sentra Industri batik dan Meningkatnya kualitas SDM yang ahli</p> <p>b. Peningkatan pengelolaan IPAL ;</p> <p>c. Revitalisasi mesin dan alat produksi</p> <p>d. Pengembangan Industri menjadi Industri yang ramah lingkungan</p> <p>e. Perkembangan desain batik yang kreatif dan variatif</p> <p>f. Pengembangan Industri batik dengan</p>	<p>a. Peningkatan ekspor Industri batik jadi sesuai target</p> <p>b. Teramankannya pasar lokal dari produk luar</p> <p>c. Tercapainya penyerapan tenaga kerja di wilayah Kendal</p> <p>d. Terwujudnya Industri hijau</p> <p>e. Peningkatan kesadaran pelaku Industri atas Hak Kekayaan Intelektual;</p>	<p>a. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah <i>competitive advantage</i></p> <p>b. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada batik dan turunannya bernilai tambah tinggi dan high fashion yang berbahan baku lokal</p> <p>c. Berkembangnya Industri batik dan</p>

pewarna alam		turunannya lokal yang telah memiliki HKI untuk tujuan ekspor d. Peningkatan penggunaan produk batik dan turunannya untuk pasar lokal e. Terwujudnya <i>green Industri</i> secara maksimal
<p>STRATEGI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan terhadap Sentra Batik melalui kelembagaan, daya saing, pemasaran. 2. Peningkatan kualitas SDM Industri Kecil dan Industri Menengah dengan pelatihan desain, inovasi dan produk ramah lingkungan. 3. Optimalisasi pengelolaan IPAL oleh Industri Kecil dan Industri Menengah. 4. Memfasilitasi forum Industri Kecil dan Industri Menengah dan lembaga pembiayaan untuk revitalisasi mesin produksi dan peningkatan produktifitas Industri Kecil dan Industri Menengah. 5. Memperbaiki iklim usaha melalui ketersediaan bahan baku yang dikelola oleh kelompok Usaha Bersama Batik 6. Optimalisasi tenaga kerja lokal untuk meningkatkan serapan tenaga kerja. 7. Sosialisasi HKI, SNI pada Industri Kecil dan Industri Menengah 8. Meningkatkan kemampuan Industri Kecil dan Industri Menengah dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan <i>product development</i>. 		
<p>RENCANA AKSI</p>		
<p>PERIODE 2023-2027</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membentuk forum-forum pertemuan antar anggota Sentra ; b. Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi Industri; c. Meningkatkan ketersediaan bahan baku serat dan pewarna alami; d. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan Industri ramah lingkungan; e. Optimalisasi pengelolaan IPAL dengan pendampingan dari OPD yang membidangi Lingkungan Hidup. 	<p>PERIODE 2028-2032</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memperluas wilayah pasar baik tradisional, modern; b. Meningkatkan kesadaran pelaku Industri atas hak kekayaan intelektual c. Menyiapkan penerapan SNI; d. Mengembangkan tersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi; e. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM Industrial (desain dan kualitas proses produksi). f. Monitoring dan evaluasi oleh OPD yang membidangi Lingkungan Hidup pada pengelolaan 	<p>PERIODE 2033-2043</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan penguasaan teknologi dan perkembangan produk; b. Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar; c. Mendorong Industri Kecil dan Industri Menengah untuk ekspansi kepasar ekspor untuk produk batik dan turunannya melalui pameran.

	IPAL Industri Kecil dan Industri Menengah.	
LOKASI PENGEMBANGAN : Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Desa Jambearum Kecamatan Patebon Desa Boja Kecamatan Boja		

4. Industri Pakaian Jadi (Industri penjahitan pakaian jadi sesuai pesanan 14120)

SASARAN		
PERIODE 2023-2027	PERIODE 2028-2032	PERIODE 2033-2043
a. Terwujudnya Sentra Industri pakaian jadi dan Meningkatnya kualitas SDM yang ahli b. Peningkatan potensi ekspor; c. Tersedianya harga baku dengan harga yang stabil d. Pengembangan Industri menjadi Industri yang ramah lingkungan e. Penyerapan tenaga kerja lokal. f. Peningkatan penetrasi pasar ekspor.	a. Peningkatan ekspor Industri pakaian jadi sesuai target b. Teramankannya pasar lokal dari produk luar c. Tercapainya penyerapan tenaga kerja lokal. d. Terwujudnya Industri hijau e. Peningkatan kesadaran pelaku Industri atas Hak Kekayaan Intelektual; f. Peningkatan produk yang terstandart.	a. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah <i>competitive advantage</i> b. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk tekstil bernilai tambah tinggi dan high fashion yang berbahan baku lokal c. Berkembangnya Industri Kecil dan Industri Menengah lokal yang telah memiliki HKI untuk tujuan ekspor d. Peningkatan penggunaan produk tekstil untuk pasar lokal
STRATEGI		
1. Mendorong penguatan Sentra pakaian secara kelembagaan dan melakukan branding Sentra . 2. Melakukan event untuk meningkatkan potensi pemasaran baik lokal maupun ekspor. 3. Memfasilitasi ketersediaan bahan baku dengan membentuk koperasi bahan baku untuk ketersediaan bahan baku yang lebih terjangkau. 4. Optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal dengan prioritas tenaga kerja berasal dari tenaga kerja lokal. 5. Peningkatan pemasaran melalui <i>ecommerce</i> . 6. Pelatihan SNI dan HKI untuk pelaku Industri Kecil dan Industri Menengah 7. Mendorong Industri Kecil dan Industri Menengah untuk		

mengusung konsep <i>green Industri</i> .		
8. Mendorong penggunaan bahan baku maupun bahan penolong berasal dari bahan baku lokal.		
RENCANA AKSI		
PERIODE 2023-2027	PERIODE 2028-2032	PERIODE 2033-2043
<p>a. Membentuk forum-forum pertemuan antar anggota Sentra ;</p> <p>b. Melanjutkan melakukan pameran dan event yang menarik pembeli.</p> <p>c. Mendorong ketersediaan bahan baku Industri Kecil dan Industri Menengah yang pengelolaannya dilakukan oleh koperasi yang pembentukan dan pendampingannya oleh OPD yang membidangi Koperasi</p> <p>d. Meningkatkan ketersediaan bahan baku serat dan pewarna alami;</p> <p>e. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan Industri ramah lingkungan dilakukan sosialisasi oleh OPD yang membidangi Perindustrian tentang Industri hijau;</p> <p>f. Meningkatkan serapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja</p>	<p>a. Memperluas wilayah pasar baik tradisional, modern;</p> <p>b. Meningkatkan kesadaran pelaku Industri atas hak kekayaan intelektual</p> <p>c. Menyiapkan penerapan SNI, HKI;</p> <p>d. Mengembangkan tersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi melalui pelatihan dan sosialisasi;</p> <p>e. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM Industrial (desain dan kualitas proses produksi).</p>	<p>a. Meningkatkan penguasaan teknologi dan perkembangan produk;</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar;</p> <p>c. Mendorong Industri untuk menuju pasar ekport;</p> <p>d. Meningkatkan kemampuan Industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan <i>social compliance</i>;</p>
LOKASI PENGEMBANGAN: Seluruh Kecamatan di Kendal		

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Program pengembangan perwilayahan Industri dilaksanakan dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan Industri ke seluruh

daerah. Untuk kepentingan tersebut Kabupaten Kendal memberikan prioritas pada pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pengembangan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

Kabupaten Kendal memiliki Kawasan Industri yaitu Kawasan Industri Kendal (KIK) dengan luas total sejumlah 1.000 hektare, dengan master plan sebagai berikut :



Sumber : External Report KIK November 2021

Untuk Target Industri pada Kawasan Industri Kendal sebagai berikut :



Sumber : External Report KIK November 2021

Berdasarkan pada PP Nomor 85 Tahun 2019 maka KIK telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Luasan KEK adalah

1000 ha (seribu hektar) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dan merupakan tahap I, untuk perencanaan tahap II direncanakan seluas 1200 Ha. Setelah diterbitkannya PP no 85 tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kendal maka Kawasan Industri Kendal saat ini berstatus sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal dengan status tersebut maka kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan insentif berupa keringanan pajak sebesar 50% berdasarkan Perda no 11 tahun 2011 tentang pajak daerah dengan turunannya berupa Perbub no 48 tahun 2019 tentang tata cara pemberian dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau keringanan pajak daerah di Kabupaten Kendal, di pasal 15 ayat (2) “ Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 50% dari besaran pokok pajak daerah “.

Sesuai dengan Pasal 106 Undang – Undang no 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan perubahannya bahwa Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri. Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah Kabupaten/Kota yang belum memiliki Kawasan Industri atau telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh Kaveling Industrinya telah habis. Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri juga berlaku bagi Industri Kecil dan Industri Menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas atau Industri yang menggunakan Bahan Baku Khusus dan/atau proses produksinya memerlukan Lokasi Khusus. Bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri namun di daerah Kabupaten/Kota yang ditempati belum memiliki Kawasan Industri atau telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh Kaveling Industrinya telah habis serta Industri Menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas Wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri.

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) seluas kurang lebih 5.109 (lima ribu seratus sembilan) hektar berada di: sebagian Kecamatan Kaliwungu; sebagian Kecamatan Brangsong; sebagian Kecamatan Kendal; dan sebagian Kecamatan Patebon.

Kawasan Peruntukan Industri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai Kawasan pantai berhutan

bakau selanjutnya disebut Kawasan Peruntukan Industri/Kawasan pantai berhutan bakau. Kawasan Peruntukan Industri/Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud berada di Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kendal dan Kecamatan Patebon seluas kurang lebih 552 (lima ratus lima puluh dua) hektar.

Berdasarkan pada potensi kewilayahan Industri Kabupaten Kendal berupa KI, KPI dan potensi produk Industri daerah maka diperlukan strategi untuk mencapai sasaran pembangunan Industri daerah dengan sinergi antara Industri di KI dan potensi Industri di KPI, maupun potensi Industri Kecil dan Industri Menengah.

Program perwilayahan Industri seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.5. Program Pengembangan Perwilayahan Industri
Kabupaten Kendal Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2043
a. Pengembangan Perwilayahan Industri Kecil dan Industri Menengah				
1	Penyusunan kajian pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.	√		√
2	Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah	√	√	√
3	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah yang berupa infrastruktur jalan akses di lingkungan Sentra , parkir, listrik dan Teknologi Informasi, dsb bagi Industri Kecil dan Industri Menengah		√	√
4	Pembangunan sarana pendukung Industri seperti: pusat promosi, tempat pelatihan, showroom, dsb		√	√
5	Menyusun kajian cluster dari potensi Industri daerah		√	√
b. Pengembangan KPI dan KI				
1	Insentif khusus untuk Industri yang masuk dalam	√	√	√

KI				
2	Pengembangan berkelanjutan untuk KI	√	√	√
3	Mendorong Pengembangan KPI	√	√	√
4.	Peningkatan sarana dan prasarana Industri dan penunjang berupa fasilitas jaringan energy, sumber daya air, fasilitas sanitasi, jaringan transportasi, jaringan listrik dan komunikasi	√	√	√
5	Penyediaan perumahan			√
6	Penyediaan Fasilitas kesehatan		√	
7	Penyediaan fasilitas sampah terpadu	√		
8	Penyediaan fasilitas pendidikan			√
9	Koordinasi dengan stake holder terkait untuk mendorong Pembangunan Pelabuhan	√	√	√
10	Mendorong pengembangan perusahaan Industri di dalam KI bermitra dengan Industri Kecil dan Industri Menengah	√	√	√
c. Pengembangan Sentra Industri				
1	Pembinaan dan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah	√	√	√
2	Pembentukan Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Kendal	√	√	√
3	Forum pertemuan pengusaha dan inkubator usaha	√	√	√

3. Pembangunan Sumber Daya Industri;

Pembangunan sumber daya Industri dilaksanakan diantaranya dengan adanya program yang terkait pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam untuk Industri, pengembangan teknologi Industri, pengembangan inovasi dan kreatifitas Industri; serta dukungan pembiayaan Industri.

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Sumber daya manusia Industri meliputi wirausaha Industri, tenaga kerja Industri, pembina Industri, konsultan Industri. Pengembangan sumber daya manusia difokuskan kepada pembangunan tenaga kerja Industri, sedangkan pengembangan tenaga kerja Industri yaitu tenaga kerja profesional di bidang Industri ditujukan untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dibidangnya, meningkatkan produktifitas tenaga kerja Industri, dan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Industri.

Tenaga kerja Industri harus dipersiapkan secara skill untuk menghadapi Industri modern 4.0. Adapaun skill yang dibutuhkan dalam menghadapi revolusi Industri antara lain : mampu menyelesaikan persoalan yang rumit, mampu berpikir kritis, memiliki daya kreatifitas yang tinggi, sanggup memimpin orang lain, dapat bekerja sama dengan orang lain, memiliki kecerdasan emosi, mampu membuat keputusan yang benar dan tepat, mau membantu orang lain, handal bernegosiasi, serta mampu bersikap fleksibel dan adaptif.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja Industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial diperlukan program pengembangan SDM di tingkat daerah yang komprehensif dan terpadu. Sebagai upaya untuk itu maka disusunlah berbagai kegiatan pengembangan SDM Kabupaten Kendal Tahun 2022-2042 sebagai berikut:

Tabel 4.6. Program Pembangunan SDM Industri
Kabupaten Kendal Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2043
1	Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi.	√	√	
2	Memfasilitasi sertifikasi		√	√

	kompetensi.			
3	Penguatan kelembagaan sektor Industri Kecil dan Industri Menengah	√	√	√

b. Pemanfaatan sumber daya untuk Industri

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan sumberdaya alam yang berkelanjutan untuk ketersediaan bahan baku, bahan penolong, sumber daya energi dan pengelolaan air baku bagi Industri agar dapat diolah menjadi lebih hijau, efisien untuk meningkatkan daya saing produk. Sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya alam terhadap pengembangan Industri Kabupaten Kendal dilakukan program sebagai berikut:

Tabel 4.7. Program Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Kendal Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2043
1	Mendorong Industri pengolahan berbasis Industri hijau	√		√
2	Penerapan pemanfaatan SDA yang efisien contoh melalui penghematan, teknologi yang efisien dan optimasi kinerja proses produksi		√	√
3	Memfasilitasi ketersediaan bahan baku dan bahan penolong sesuai dengan potensi SDA Daerah.			√
4	Penerapan pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah dengan prinsip 3R	√		√
5	Pengembangan Industri berbasis SDA secara optimal.		√	√
6	Pengembangan pemanfaatan SDA melalui penelitian dan pengembangan	√	√	√
7	Pengembangan sumberdaya lokal	√	√	√
8	Pembinaan terkait dengan Industri hijau	√	√	√

9	Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana untuk mendukung Industri hijau	√	√	√
10	Insentif/ penghargaan untuk penerapan Industri hijau		√	√
11	Pengembangan ruang terbuka hijau yang digunakan sebagai <i>buffer zone</i> Industri dengan Kawasan lainnya		√	

c. Pengembangan teknologi Industri.

Teknologi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sektor Industri suatu daerah. Kemajuan teknologi Industri akan mendorong tingginya kuantitas dan kualitas hasil produk Industri. Pembangunan Industri tentu membutuhkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri agar terpenuhi standarisasi produk dan proses produksi, juga efisiensi dan efektifitas produksi. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas, nilai tambahan, daya saing, dan kemandirian Industri. Penguasaan teknologi secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan Industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri dimaksud. Adapun program pengembangan teknologi Industri di Kabupaten Kendal adalah:

Tabel 4.8. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Kabupaten Kendal Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2043
1	Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan Industri dan teknologi pengolahan.	√	√	√
2	Kemitraan Industri Kecil dan Industri Menengah dengan Industri besar	√	√	√
3	Fasilitasi kegiatan standarisasi Industri	√	√	√

d. Pengembangan inovasi dan kreatifitas Industri.

Agar dapat memajukan sektor Industri daerah, kreativitas dan inovasi perlu untuk dikembangkan mengingat sektor Industri merupakan salah satu sektor yang memiliki perkembangan yang dinamis dan cepat mengalami pertumbuhan. Untuk meningkatkan daya saing dan agresivitas pasar dibutuhkan kreatifitas dan inovasi yang terus-menerus. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya kreativitas dan inovasi Industri. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan Industri kreatif. Untuk hal tersebut maka perlu melakukan program-program sebagai berikut:

Tabel 4.9. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas, dan Inovasi Kabupaten Kendal Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2043
1	Pelatihan dan fasilitasi pemasaran ke arah digital	√	√	
2	Pengembangan Sentra Industri	√		√
3	Pelatihan teknologi dan desain		√	√
4	Mendorong peningkatan kreatifitas dan inovasi Industri Kecil dan Industri Menengah		√	√
5	Forum pertemuan pengusaha dan inkubator usaha	√	√	√

e. Dukungan pembiayaan Industri.

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan Industri nasional dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor Industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing serta penanaman modal pemerintah khususnya untuk pengembangan Industri strategis. Pembiayaan Industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan dan sumber pembiayaan lainnya. Berikut program-program dalam rangka penyediaan sumber pembiayaan.

Tabel 4.10. program dalam rangka penyediaan sumber pembiayaan Industri Kecil dan Industri Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2043
1	Fasilitasi program kegiatan kemitraan Industri Kecil dan Industri Menengah	√	√	√
2	Bimbingan/training manajemen perusahaan	√	√	√
3	Peningkatan kelembagaan Sentra dan kluster.			√

4. Pembangunan sarana dan prasarana Industri

Program-program yang terkait pengembangan sarana dan prasarana Industri yaitu pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau Kawasan Peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, serta infrastruktur penunjang standarisasi Industri.

a. Pengelolaan Lingkungan.

Tabel 4.11. Program Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Kabupaten Kendal Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2043
1	Sosialisasi Industri hijau	√	√	
2	Pemberian fasilitasi penerapan standar Industri hijau			√
3	Meningkatkan pengendalian perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses produksi di Industri			√

b. Lahan Industri.

Tabel 4.12. Program Pengadaan Lahan Industri Kabupaten Kendal Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2043
1	Koordinasi SKPD terkait penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan	√		√

2	Melakukan pengembangan KPI	√	√	√
---	----------------------------	---	---	---

- c. Jaringan Energi dan Kelistrikan, Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Jaringan Sanitasi, Transportasi.

Tabel 4.13. Program Jaringan Energi dan Kelistrikan, Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Sanitasi, dan Transportasi Kabupaten Kendal Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2043
A Jaringan Energi dan Kelistrikan				
1	Menyusun master plan kebutuhan energi dan kelistrikan untuk kebutuhan Industri.	√		√
2	Pengembangan kerjasama sumber energi yang terbarukan		√	√
B Jaringan Telekomunikasi				
1	Menyusun master plan kebutuhan telekomunikasi untuk menunjang kebutuhan telekomunikasi Industri	√	√	
2	peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi		√	√
C Jaringan Sumber Daya Air				
1	Menyusun master plan pengelolaan air limbah (IPAL).	√		
2	Mengembangkan kerjasama pengelolaan SPAL		√	
D Jaringan sanitasi				
1	Menyusun master plan sanitasi untuk Industri;		√	
2	Menyusun master plan sampah dan sanitasi perindustrian		√	
3	Menyediakan ketersediaan sumber daya air		√	
4	Menyediakan jaringan persampahan		√	
E Jaringan Transportasi				
1	Menyusun master plan peningkatan panjang jalan di Kabupaten Kendal dalam kondisi baik	√		√
2	Peningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan		√	√

	transportasi		
F	Sistem Informasi Industri		
1	Pemenuhan database Industri		√
2	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM	√	√
3	Kerjasama interkoneksi dengan pemerintah kabupaten/kota lain.	√	√
4	Pemantapan pengembangan sistem informasi.		√

d. Infrastruktur Penunjang Standardisasi Industri.

Perkembangan daya saing produk Industri sangat dipengaruhi oleh kualitas, konsistensi dan juga inovasinya. Untuk dapat menjaga daya saing produk Industri, diperlukan pengembangan standardisasi Industri yang mampu memenuhi kompetensi unggulan Industri daerah.

Tabel 4.14. Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang Standardisasi Industri

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2023-2027	2028-2032	2033-2043
1	2	3	4	5
1	Fasilitasi standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang berlaku)	√		√
2	Fasilitasi sarana dan prasarana untuk Industri Kecil dan Industri Menengah		√	√
3	Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) Industri dan teknologi pengolahan	√	√	

5. Pemberdayaan Industri.

Industri Kecil dan Industri Menengah mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian khususnya perekonomian Kabupaten Kendal. Selain itu Industri Kecil dan Industri Menengah memiliki produk yang beragam, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, menjadi sumber pendapatan masyarakat luas serta mampu bertahan terhadap krisis yang terjadi. Dengan karakteristik Industri Kecil dan Industri Menengah yang sedemikian rupa akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi yang tangguh dan maju yang berciri kerakyatan.

Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah untuk mewujudkan Industri Kecil dan Industri Menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor.

Tabel 4.15. Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun		
		2023 s/d 2027	2028 s/d 2032	2033 s/d 2043
1	Updating Pendataan Industri Kecil dan Industri Menengah di seluruh wilayah Kab Kendal	√		
2	Pelatihan/ penyuluhan serta pendampingan secara berkelanjutan	√	√	√
3	Pengaktifan paguyuban Sentra Industri Industri Kecil dan Industri Menengah dengan program-program rutin		√	
4	Fasilitasi inovasi teknologi Industri untuk produk Industri Kecil dan Industri Menengah			√
5	Sosialisasi Meningkatkan akses Industri Kecil dan Industri Menengah terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan modal bersama Industri Kecil dan Industri Menengah.		√	√
6	Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan penelitian dan pengembangan	√	√	√
7	Pengembangan jejaring kemitraan Industri antar Sentra dan antar daerah	√	√	√
8	Peningkatan kemampuan kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah		√	√
9	Fasilitasi pembinaan ekspor	√	√	√
10	Fasilitasi pendampingan pemasaran digital maupun nondigital		√	√
11	Sosialisasi terkait Industri hijau	√	√	

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kendal tahun 2023-2043, pada dasarnya adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing Industri Kabupaten Kendal. Secara umum dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kendal merupakan arah pembangunan Industri Kabupaten Kendal. Rencana tersebut disusun dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan Industri nasional, visi dan misi Provinsi Jawa Tengah, visi dan misi pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 adalah “Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan”. Visi tersebut dijabarkan kedalam beberapa misi yaitu:
 - a. Mewujudkan Kendal sebagai pusat Industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*start up*);
 - b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi Industri 4.0;
 - c. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan *stakeholder* pembangunan;
 - d. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan;
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.
2. Berdasarkan pada penentuan Industri unggulan, maka Industri unggulan Kabupaten Kendal adalah Industri Makanan, Industri Furnitur, Industri Tekstil, dan Industri Pakaian Jadi. Selain Industri unggulan kabupaten,

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri potensial dan Industri prioritas.

3. Rencana aksi pembangunan Industri disusun secara rinci untuk jangka dua puluh tahun dan dilakukan evaluasi dalam lima tahun sekali sehingga akan terjadi perbaikan pada periode berikutnya.
4. Rencana aksi diikuti dengan rencana pengembangan dari sisi sumberdaya Industri yang meliputi penyiapan dan pengembangan sumberdaya manusia Industri, pengembangan sumberdaya Industri, teknologi Industri. Selain itu, rencana pengembangan sarana dan prasarana Industri, termasuk dari sisi infrastruktur, sistem informasi, pembangunan sarana dan prasarana Industri, serta perwilayahan Industri.

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO